

**MEKANISME TRANSAKSI *BUYBACK* EMAS  
DIGITAL PADA DANA MENURUT KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh :

Shofani Ramadhani      1802036043

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG**

**2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Shofani Ramadhani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Shofani Ramadhani

NIM : 1802036043

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "TRANSAKSI BUYBACK EMAS DIGITAL PADA PT. ESPAY  
DEBIT INDONESIA KOE (EDIK) MENURUT FATWA MUI No. 77/DSN-MUI/2010  
TERHADAP KEPEMILIKAN EMAS DIGITAL"


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan,

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamua'laikum Wr. Wb*

Semarang, 20 Desember 2024

Pembimbing I

  
**Drs. H. Shohidin, M. Si**  
NIP.19670321199303100

Pembimbing II

  
**Ali Maskur, S.H., M.H**  
NIP.19891072019031010

# PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Shofani Ramadhani

NIM : 1802036043

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : MEKANISME TRANSAKSI BUYBACK EMAS DIGITAL PADA DANA MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 31 Desember 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar strata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 21 Februari 2025

Ketua Sidang,

Salfudin, S.H.I., M.H.  
NIP. 198005052023211015

Sekretaris Sidang,

Ali Maskur, M. Ag.  
NIP. 197603292023211003

Penguji 1,

Dr. H. Junaidi Abdillah, S.H.I., M.Si.  
NIP. 197902022009121001

Penguji 2,

Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H  
NIP. 198310242019031005

Pembimbing 1,

Drs. H. Shidin, M.Si.  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing 2,

Ali Maskur, M. Ag.  
NIP. 197603292023211003

## **MOTTO**

**“ Sesungguhnya Jual-beli hanya sah dengan saling  
merelakan.”**

**[HR.Ibnu Majah]**

## PERSEMBAHAN

*Atas kehadiran Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada: Kedua Orang Tuaku BapakTamsir dan Ibunda Dewi sebagai tanda baktiku padamu, cinta kasihku, serta rasa terima kasihku yang tidak terhingga, sehingga kupersembahkan karya ini untuk Bapak dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan duungan yang tidak terhingga mungkin belum dapat kubalas. Saya berharap semoga ini adalah langkah awal anakmu yang akan membuatmu Bahagia Bapak dan Ibunda, karena anakmu ini sadar belum bisa berbuat lebih yang bisa membanggakan Bapak dan Ibunda.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2024

Deklarator



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shofani', is written over the banknote.

**Shofani Ramadhani**  
NIM. 1802036043

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s\
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No.	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	'
28	ي	y

### 2. Vokal Pendek

... = a      كَتَبَ      kataba

... = i      سُئِلَ      su'ila

### Vokal Panjang

ا... = a>      قَالَ      qa>la

اي... = i>      قِيلَ      qi>la

.... = u      يَذْهَبُ      yaz\habu      أَوْ = u>      يَقُولُ      yaqu>lu

#### 4. Diftong

أَيَّ = ai      كَيْفَ      kaifa

أَوْ = au      حَوْلَ      h}aula



## **Abstrak**

Jual beli pada umumnya adalah orang yang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi pemilik kadang tidak mau memberikannya. Adapun syariat jual beli menjadi masalah (jalan) untuk bisa mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. jual beli dalam Bahasa Arab “’albay’u” secara Bahasa, yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam sistem tykar menukar suatu produk dengan produk lain atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang.

Jual beli online ialah jual beli barang dan jasa dengan melalui smartphone, atau melalui sebuah interinternet atau pun bersifat online. Contohnya jual beli emas digital disni obejk yang dijual adalah emas digital atau emas yang berbentuk saldo atau rekening emas. Jual beli ini sudah banyak yang diminati dengan cara sangat mudah. Melalui platfrom e-wallet seperti ovo,Tokopedia,shopee dan DANA. DANA ini banyak jasa produk yang ditawarkan dan yang diminati adalah sistem Tabungan emas. Dalam FATWA DSN MUI MUI No. 77/DSN-MUI/2010 Tentang Jual Beli Emas digital secara non tunai. Fatwa ini menjelaskan bahwa emas yang dibeli berupa saldo yang artinya titiipan kepada pemilik DANA pada aplikasi.

Walaupun keuntungan tidak bisa diandalkan karena harga jual maupun beli juga selalu bergerak, jikalau untuk mencari keuntungan dalam waktu singkat akan rugi karena harga tersebut lagi turun.

Kepemilikan dalam islam kepemilikan emas digital termasuk ke kategori kepemilikan tidak sempurna, karena hanya berupa saldo emas yang tidak berwujud. Emas digital dan uang termasuk ribawi. Walaupun begittu jikalau ada akad serah terima barang ditempat akan sah, begit sebaliknya jika tidak ada serah terima maka tidak sah

***Kata kunci: Hukum islam emas digital,Jual Beli..***

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga atas ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “MEKANISME TRANSAKSI BUYBACK EMAS DIGITAL PADA DANA MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH” Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir, aamiin.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam hal memberikan ide, kritik maupun saran dan bentuk bantuan lainnya sejak awal penyusunan hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan dalam peran sertanya penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dosen pembimbing, Bapak Drs. Sahidin M.Si. dan Bapak Ali Maskur, SHI., M.H\_ yang bersedia membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Wali Dosen penulis.
3. Bapak Dr. Amir Tajrid M.Ag., dan Bapak Saifudin, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Tamsir dan Ibu Dewi beserta kakak dan adik penulis yang tidak henti memberikan semangat dukungan, dan doa kelancaran kepada penulis, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman Sahabat dari SMA yang selalu memberi semangat dan dukungan.
8. Teman-teman terdekat selama berproses selama masa perkuliahan dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini, Rifa, Eka, Pelangi, Fia, Reni

9. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2018, terkhusus HES B 2018 yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya.
10. Terimakasih kepada Supportsistem saya kakak saya tercinta Shofana Ramadhani yang selalu memberi semangat, mensupport, membantu selama penulisan skripsi ini, dan doanya.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Penulis juga menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi ataupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 20 Desember 2024



SHOFANI RAMADHANI  
NIM. 1802036043

## **DAFTAR ISI**

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan .....	25

## **BAB II**

### **KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....29**

- A. Pengertian Jual Beli.....29
- B. Dasar Hukum Islam.....31
- C. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....34
- D. Jual Beli Online.....36
- E. Dompot Digital Dalam Hukum islam.....38
- F. Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam  
Transaksi Buyback Emas Digital .....40
- G. Teori Tentang Buyback .....48

## **BAB III**

### **GAMBARAN TRANSAKSI SISTEM BUYBACK PADA TABUNGAN EMA DIGITAL MELALUI E-WALLET**

#### **DANA EMAS .....57**

- A. Profil Dana .....57
- B. Pengguna Dompot Digital Di Indoneisa .....60
- C. E-wallet.....63
- D. Gambaran Buyback Emas Digital .....64
- E. Keuntungan investasi emas .....70
- F. Kerugian dalam berinvestasi emas .....73

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN .....85**

- A. Praktik Sistem Buyback Emas pada sistem nabung emas digital melalui fitur e-Wallet Dana dalam Hukum Islam .....85
- B. Transaksi Buyback Emas Digital menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....99

## **BAB V**

### **PENUTUP .....106**

- A. KESIMPULAN .....106
- B. SARAN .....107

### **Daftar Pustaka .....119**

### **Lampira-lampiran .....124**

### **Riwayat Hidup .....128**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Ekonomi syariah adalah suatu sistem perekonomian yang saat ini berkembang luas di dunia, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ekonomi syariah, sebagai pemikiran ekonomi, sudah dianggap sebagai alternatif dari pemikiran ekonomi konvensional dan sedang berkembang pesat di seluruh dunia dalam 10 tahun terakhir. Penerapan sistem ekonomi syariah ini didasarkan pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtishadiyah. Dalam muamalah, banyak aktivitas manusia yang telah diatur, salah satunya dalam hal jual beli. Muamalah merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia..

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman akan berubah menjadi era modern. Hal ini membuat kegiatan yang dilakukan manusia berkembang pesat. Adapun dalam Teknologi era modern memberikan kemudahan bagi

manusia dalam beraktivitas di berbagai bidang. Manusia dipaksa oleh keadaan untuk mengikuti perkembangan, baik dalam bidang teknologi maupun ekonomi.

Sebelumnya, kebiasaan masyarakat melakukan transaksi secara langsung atau mendatangi ke tempat toko penjual, kini masyarakat sudah mengenal teknologi modern, yakni masyarakat bertransaksi dengan menggunakan internet atau bisa disebut juga dengan transaksi online. Arti dari transaksi online adalah transaksi yang dilakukan oleh penjualan dengan konsumennya secara online. Nyatanya transaksi online sangatlah mudah dan tidak menyusahkan yang harus diutamakan hanya kualitas informasi, kualitas sistemnya, kualitas dari layanannya dan kepercayaan untuk orang akan mempunyai niat untuk membelinya.

Saat ini, masyarakat juga berinvestasi untuk melindungi dan meningkatkan harta kekayaannya. Investasi dapat juga diartikan sebagai berkomitmen untuk menunda kenikmatan dimasa kini dengan adanya harapan mendapatkan manfaat yang lebih dimasa yang akan datang. Menurut sebagian orang, saham menyebutkan sebagai salah satu instrument yang paling sering didengar dan menjadi instrument yang paling banyak diminati untuk berinvestasi.

Investasi emas disini sama dengan menabung biasa tetapi satu yang membedakan yaitu nilai asset emas tidak tergerus oleh inflasi karena emas memiliki wujud bisa berbentuk digital ataupun fiksi. Investasi dalam bentuk emas saat ini dianggap sebagai jenis investasi yang paling aman tidak begitu besar, seperti kegagalan dalam berinvestasi, pencurian dan lain-lain, karena emas mulia dapat disimpan pada tempat dimana nasabah melakukan investasi (Rosari, Candra & Safitri 2017). Menurut Tanuwidjaja (2009) emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai asset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Selain itu, emas bersifat sangat likuid atau mudah untuk diuangkan. Investasi ini dapat diartikan sebagai kegiatan menyimpan sebagian uang atau membelanjakan uang untuk mendapatkan hasil keuntungan di masa datang.

Emas merupakan komoditi yang sangat mudah fleksibel untuk diinvestasikan serta tidak harus memiliki pengetahuan khusus seperti investasi saham. Faktanya bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. Emas dapat diartikan bahwa barang berharga yang bernilai tinggi, terdepan, prestisius dan elegan. Sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia. karena emas dalam kondisi murni atau dalam udara biasa, emas

tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat.<sup>1</sup> Pernyataan ini membuat emas semakin banyak yang minat sebagai salah satu jalan berinvestasi baik dari masyarakat menengah keatas dan juga kalangan bawah.

Faktor perkembangan bisnis di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh faktor globalisasi. Di Era Globalisasi ini merupakan era dimana batas antar Negara tidak lagi menjadi pemisah. Dengan kata lain tidak ada lagi sekat yang dapat memisahkan hubungan antar negara untuk saling berinteraksi dalam segala hal. Teknologi membantu manusia dalam mencari berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Dengan melalui perkembangan teknologi, internet tercipta dan dapat menyebar luas sebagai salah satu media komunikasi dan informasi. Fasilitas yang diberikan oleh internet salah satunya adalah sebagai media bisnis. Berkembangnya teknologi dan internet berakibat banyak berbagai macam jasa

Jual-beli emas digital online dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai e-commerce yang tersedia di internet, seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, DANA, dan lainnya. Berbagai barang, maupun investasi, dapat

---

<sup>1</sup> Atna Kusuma, *Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahah pada PT. Pegadaian (Persero)*

dijual melalui toko online tersebut, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kendaraan, perhiasan, hewan peliharaan, dan lain-lain. Contohnya, dalam aplikasi investasi atau keuangan seperti pada aplikasi e-wallet Dana, terdapat fitur jual beli emas yang memudahkan pengguna untuk membeli emas dan menjual kembali emas digital tersebut secara mudah dengan sistem yang sederhana.

Disini investasi emas beraneka ragam seperti emas putih, emas logam mulia antam, emas cukim (emas lokal), emas perhiasan, dan koin emas/dinar emas. Emas adalah suatu material yang lunak bersinar dan berwarna kuning metal, sebagai suatu unsure mas tidak bisa mengalami korosi atau tidak bisa berkarat baik oleh oksigen maupun unsure kimia lain. <sup>2</sup>Seperti diketahui bahwa emas jumlahnya sangat terbatas dan emas sebagai, komoditas bejangka, harganya ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran, atau supply dan *demand*.<sup>3</sup>Ketika banyak permintaan maka harga emas akan naik, sebaliknya jika

---

<sup>2</sup> Paramita Prananingtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas”, 2018

<sup>3</sup> Paramita Prananingtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas”, Masalah Masalah Hukum, Jilid 47 No.4,(Oktober 2018), Hal. 431

penawaran lebih tinggi dari permintaan, maka harga emas akan turun.

Investasi emas banyak juga peminatnya di kalangan masyarakat karena ini tergolong cukup mudah dilakukan. Investasi emas baik dalam bentuk koin, Batangan, atau emas yang menjadi sebuah perhiasaan yang memiliki kelebihan dimana nilai dari emas itu sendiri dari tahun ketahun cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan harga apabila laju inflasi semakin tinggi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) termasuk yang memandang emas bukan sebagai alat tukar melainkan memandangnya sebagai komoditasnya, dalam fatwa DSN-MUI membolehkan transaksi emas secara tidak tunai karena tidak termasuk lagi dalam kategori *ashaf al-riba*, yang artinya emas Batangan dan emas perhiasan. Dan Adapun emas yang masih berfungsi sebagai alat tukar seperti koin dengan mata uang rupiah, dinar maupun lainnya yang masih masuk ke dalam kategori *asnaf al-riba* yang artinya kaedah rib aini berlaku ppada nilai emas tersebut yang tidak boleh ditransaksikan dengan al-nasi'ah, dan sedangkan jual beli emas yang berfungsi sebagai alat tukar harus secara tunai. Menurut ulama kontemporer Ibnu

Taimiyah menjelaskan metode ijhtihad nya menyimpulkan bolehnya jual belie mas tidak tunai yang juga bisa menjadi landasan kepada Fatwa DSN-MUI yaitu dengn metode bayaniy, ta' lily dan istihabiy.<sup>4</sup>



gambar 1.1 Sumber Screen Shot Aplikasi Dana

## Grafik Harga Emas pada Aplikasi E-Wallet DANA bulan Desember 2024

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI Jual Beli Emas secara tidak tunai

Berdasarkan grafik tersebut harga beli dan harga jual emas terus mengalami perubahan dalam setahun terakhir ini data harga emas mengalami naik dan turun harga emas paling rendah pada tanggal 17 Februari 2024, dengan harga beli pergram Rp. 1.044.854 /g, dan untuk harga beli Emas tertinggi pada tanggal 30 Oktober 2024 mencapai Rp. 1.448.958/g. Meskipun harga sangat melonjak tinggi setiap harinya yang saat ini harga beli Emas saat ini menduduki Rp. 1.415.431 per gram dan harga buyback Rp. 1.368.714 per gram.

Dengan ada fenomena ini, minat Masyarakat untuk investasi emas akan meningkat. Masyarakat menilai investasi emas digital ini adalah alternatif pilihan investasi yang aman dari jangka pendek maupun jangka Panjang. Sekarang banyak sekali Lembaga-lembaga keuangan non keuangan yang membuat produk menabung emas maupun sistem emas digital seperti pada aplikasi *Shopee*, *Tokopedia*, dan *Bukalapak* karena investasi melalui market place cukup mudah untuk melakukan transaksi jualbeli emas.

Tidak perlu berbondong-bondong untuk mencari atm mengeluarkan uang cash untuk membeli suatu produk dalam era modern ini ada sistem e-wallet. Metode yang digunakan untuk melakukan pembayaran secara online



menggunakan dompet digital atau wallet digital ini adalah salah satu inovasi baru dibidang teknologi keuangan. E-wallet adalah sebuah layanan yang bersifat elektronik yang digunakan sebagai instrumen transaksi seperti pembayaran ,menyimpan dana,atau pembeli kebutuhan sehari-hari seperti pulsa,listrik, dan sebagainya.<sup>5</sup> Sistem ini tak perlu diragukan karena E-wallet adalah solusi alternatif terbaik untuk melakukan transaksi elektronik terpercaya.

Investasi emas ini adalah cara terbaik karena emas logam mulia tidak mengalami pengkaratan. Adapun emas berbentuk gelang, kalung, cincin,anting, dan sebagainya. Yang dimana bisa di jual lagi apabila kita merasa membutuhkan uang dan nilai jual emas bernilai tinggi.

Era modern ini memberikan beberapa dampak positif bagi para masyarakat yang ingin berinvestasi atau membeli emas logam mulia kini masyarakat tak perlu merasa kesusahan untuk mencarinya dan menyimpannya karena takut hilang, kini muncul beberapa e-commerce maupun aplikasi e-wallet yang menciptakan produk emas yang berbentuk digital. Di mulai dari emas 0.05 gr sampai 10 gr.

---

<sup>5</sup> <https://info.populix.co/articles/e-wallet-adalah/> (diakses 28 Oktober 2024)

Tabungan emas digital dinilai sesuai dengan gaya hidup masyarakat saat ini menginginkan kepraktisan Teknologi dalam melakukan transaksi keuangan. Investasi Emas pada E-Wallet Dana ini sudah aman dan terpercaya pembelian eMas yang didukung oleh Pluang dan juga diawasi oleh BAPPEBTI dan dijamin oleh KBI. Emas berbentuk fisik dan emas berbentuk digital, emas berbentuk fisik disebut dengan emas batangan dengan ukuran 1 gram, dan emas digital tersebut berbentuk saldo atau tabungan emas yang bisa juga di cetak fisik. Emas digital beragam ukuran bisa dibeli kapanpun bahkan dengan sedikit demi sedikit secara berkala melalui transaksi online. Dalam transaksi online pembelian Emas berbentuk digital maupun fisik juga.

Berdasarkan hasil dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“MEKANISME TRANSAKSI BUYBACK EMAS DIGITAL PADA DANA MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah memutuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini Adapun permasalahannya tersebut adalah:

1. Bagaimana praktek sistem buyback Emas pada sistem nabung emas digital melalui fitur E-wallet dana emas di DANA ?
2. Bagaimana Mekanisme buyback emas digital menurut KHES?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sebuah tujuan yang berkenaan atau berkait dengan maksud penelitian serta jawaban dari perumusan masalah dan judul. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik yang dipakai dalam transaksi Buybackk Emas Digital.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem buyback emas digital pada DANA dalam KHES.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian mendapat Hasil jawaban penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu

pengetahuan, yang khusus pada hukum islam dengan konsentrasi yang berkaitan dengan operasional tabungan emas digital melalui fitur E-MAS DANA yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah

a) Secara Teoritis

Penelitian ini, dapat memberikan manfaat sebagai tambahan literatur kepustakaan dan informasi bagi perkembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya bidang hukum islam yang berkaitan dengan transaksi jual beli emas digital.

b) Secara Praktis

Penelitian ini, memiliki manfaat untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan menjadi tambahan pengetahuan serta informasi yang digunakan menjadi bahan peneliti yang lain dalam peneliti di masa yang akan datang.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan jual beli emas online.

Pertama, skripsi disusun oleh Fitri Mustapa tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang”, skripsi yang memamparkan tentang mekanisme jual-beli online pada aplikasi peluang serta memberikan referensi bagi masyarakat tentang penerapan jual beli emas online di peluang tentang kesesuaiannya dengan fatwa jual beli emas online aplikasi Pluang. Dan untuk menambah keyakinan kepada masyarakat tentang adanya jual beli emas online yang dilakukan oleh aplikasi Pluang tersebut.<sup>6</sup>

Kedua, Skripsi disusun oleh Chairul Aprizal, dengan judul “ Tinjauan Hukum Terhadap Jual-Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”, penelitian mengkaji tentang “ informasi tentang jual-beli emas virtual ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam”. Skripsi yang memamparkan tentang jual beli virtual ini tidak sah karena menghadirkan suatu barang yang dijadikan sebagai objek dalam akad jual beli. Dan menurut hukum perdata jual beli emas secara virtual harus memenuhi

---

<sup>6</sup> Fitri mustapa, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang*”, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta; 2021)

syarat syah perjanjiann seperti diatur dalam pasal 1320 KUH perdata.<sup>7</sup>

Ketiga, Skripsi disusun oleh Mulya Gustina, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di BUKALAPAK”, penelitian mengkaji tentang “praktik jual-beli tidak tunai melalui media bukalapak”. Skripsi yang memaparkan tentang hukum islam jual belie mas secara tida tunai terdapat 2 pendapat yaitu: Dilarang pendapat ini didukung oleh mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. Kedua Boleh pendapat ini diukung oleh pendapat ibu taimiyah, ibnu qayyim dan ukama kontemporer yang sependapat. Ulama melarang berpendapat bahwa emas dan perak itu adalah tsaman ( harga, alat pembayaran dan uang), yan gtdia boleh dipertukarkan tanggguh atau secara tidak tunai, yang hal tersebut akan menyebabkan riba. Sedangkan ulama memperbolehkan berpendapat bahwa jual beli emas

---

<sup>7</sup> Chairul Aprizal, “*tinjauan hukum terhadap jual-beli emas virtual dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam*”, skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (Medan: 2020)

dilakukan bauij secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak termasuk kedalam tsaman.<sup>8</sup>

Keempat, Skripsi disusun oleh Maulidia Sakina, dengan judul “ Aspek-aspek Syariah dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. TAMASIA GLOBAL SHARIA”, mengkaji tentang “ mekanisme proses jual belie mas antam melalui aplikasi online PT. TAMASIA GLOBAL SHARIA. Penelitian mengkaji tentang mekanisme jual beli emas pada Tamasis yang dilakukan melalui 2 produk yaitu; Pertama, produk beli berkala mekanisme yang digunakan nyan itu dapat menentukan sendiri berat gram yang akan dibeli dan jangka waktu pembayaran yang akan ditempuh untuk memperoleh emas tersebut, dengan membayar tunai atau membayar dengan cicilan. Kedua, produk beli suka-suka, mekanisme yang digunakan pelanggan membeli emas sesuai berapa pun rupiah yang berdasarkan harga jual emas terszebut, kemudian dikonversikan dengan harga gram emas saat akad

---

<sup>8</sup> Mulya Gustina, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di BUKALAPAK"*, skripsi UIN Sunan Ampel Surabbaya, (Surabaya:2018)

berlangsung. Lalu bisa dicetak dengan minimal 1 gram yang emas ini berbentuk emas antam.<sup>9</sup>

Jurnal karya Fitria Mustapa dan Muhamad Nadrattuzaman Hosen yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli Emas melalui aplikasi online peluang “. Disimpulkan bahwa peneliti tentang praktik penjualan emas yang dilakukan oleh aplikasionline yaitu peluang dengan mekanismenya pembeli membeli emas dengan menyesuaikan budget yang ua miliki dengan minimal transaksi 0,01 gram. Ini bisa disebut dengan konsep Bai ul Musya yaitu menjual kepemilikan barang yang tidak bisa dijelaskan batas-batasnnya. Dengan fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Yang didimana dalam Pratik mekanisme aplikasi online ini disebut dengan tabungan emas. Akad tabungan yang dilakukan dalam melakukan tranaksi termasuk akad tabungan Wadi’ah. Sedangkan cicilan produk emas masuk

---

<sup>9</sup> Maulidia Sakina, “ *Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam melalui aplikasi online pada PT. TAMASIA GLOBAL SHARIA*”, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ( Jakarta:2018)



kedalam Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli Emas secara tidak tunai.<sup>10</sup>

Jurnal disusun oleh Mevinanti Nur Rahma, dengan judul “Status kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif FATWA DSN TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI”, penelitian ini mengkaji bagaimana status kepemilikan emas virtual di aplikasi Shopee ditinjau dari Fatwa DSN No.77/DSN-MUI/VI/2020 tentang jual-beli emas secara tidak tunai. Disimpulkan bahwa peneliti tentang kepemilikan emas virtual dalam islam, prorses atau peralihan hak milik emas virtual ditinjau fatwa DSN MUI No.77/DSN/ MUI/VII/2009tentang jual belie mas tidak tunai di aplikasi shopee hukumnya boleh (mubah). Status kepemilikan emas virtual yang dibeli secara tidak tunai itu sah jika ad serah terima barang/objek. Namun pada shopee tidak terdapat serah terima barang sehingga kepemilikan dianggap tidak sah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Fitria Mustapa dan Muhamad Nadrattuzaman Hosen, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli Emas melalui aplikasi online pluang”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 05, No. 02, Desember 2021

<sup>11</sup> Mevinanti Nur Rahma, “Status KepemilikanE mas Virtual Di Aplikasi Shopee Perspektif fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Emas Secara tidak tunai”, Jurnal Of Sharia and Economic Law, Vol. 1, NO. 2, Desember 2021.

Dari penelitian diatas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terkait akad jual beli emas online secara tidak tunai. Namun demikian, dari penelitian sebelumnya terkait dengan jual beli Emas virtual adalah pada objek peneliti dan penulis akan menulis lebih dalam tentang sistem pada transaksi buyback emas digital pada aplikasi e-wallet secara hukum islam dengan menggunakan Analisa Fatwa DSN No. 75/DSN/MUI/ Tentang jual beli emas secara tidak tunai dan Menurut KHES.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan juga menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>12</sup> Penelitian ilmiah yang dimaksud tidak hanya mencari bukti, informasi, data dan berfikir saja melainkan juga kegiatan menulis. Suatu penelitian dapat memperoleh informasi yang lengkap, sistematis yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granot, 2004), 1.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris ialah penelitian hukum mengenai suatu pemberlakuan atau implementasi ketentuan normative secara *in action* pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>13</sup> Bisa juga dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat yang artinya untuk bisa mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpulkan, yang kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem buyback tabungan emas online.

## 2. Sumber data

Data atau bahan keterangan artinya fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang dibuat.<sup>14</sup> Berdasarkan cara perolehan

---

<sup>13</sup> Muhammad Abdulkodir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 134.

<sup>14</sup> Hendri Tjnung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

sumber datanya ini dibagi menjadi dua, yakni primer dan sekunder.

**a. Data Primer**

Data primer ialah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti yang secara langsung dari sumbernya. Dalam mendapatkan data primer, peneliti wajib mengumpulkan secara langsung, antara lain melalui observasi, diskusi terfokus, wawancara.<sup>15</sup>

Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari membaca dengan detail operasional langsung dari internet dan wawancara langsung kepada pengguna yang menabung emas digital pada aplikasi DANA tersebut melalui media whatsapp.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari pihak atau sumber lainnya yang dapat

---

<sup>15</sup> Adurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta,Salemba Diniyah,2018) , 77.

dijadikan penunjang penelitian. Pada umumnya, sumber data ini berasal dari penelitian sebelumnya dan atau buku lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Data sekunder merupakan data yang didapat atau data terkumpulkan dari semua sumber penelitian yang sudah ada. Meliput bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:<sup>16</sup>

### **3. Bahan Hukum Primer**

#### **a. Bahan Hukum Premier**

Yaitu data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi Negara.<sup>17</sup> Dalam hal penelitian ini data diambil dari Undang-undang dan Fatwa DSN dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier berupa:

- 1) Buku

---

<sup>16</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 140

<sup>17</sup> Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, (Prada Media Group, 2009), h, 141.

- 2) Hasil-hasil penelitian dalam jurnal
- 3) Wawancara terhadap pihak yang terlibat dalam penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian berbasis *field research* ini menggunakan Teknik mengumpulkan data observasi, wawancara dan studi Pustaka.

##### **a. Observasi**

Observasi ialah suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung aktivitas yang sedang terjadi yang mencakup keseluruhan aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan alat indra.<sup>18</sup> Data digunakan untuk penelitian ini merupakan data yang dihasilkan dari jenis observasi partisipan yang bersifat eksploratif. Data ini didapatkan dengan pengamatan langsung aktivitas yang sedang berlangsung dan menjadi bagian dalam

---

<sup>18</sup> Adurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta,Salemba Diniyah,2018),79

pengguna fitur yang mencakup seluruh aktivitas terhadap tata cara transaksi sistem buyback tabungan emas melalui fitur eMas di e-wallet DANA, Tokopedia, Ovo, Gopay

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan proses mencari informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah dalam focus penelitian diarahkan pusat penelitian.<sup>19</sup> Dalam wawancara ini dilakukan pihak pengguna yang melakukan transaksi tabungan emas digital melalui beberapa media yaitu E-mail, Facebook, Whatsapp, dan lain-lain. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang:

1. Bagaimana dengan cara menjual nya Kembali (buyback) pada emas digital tersebut, jika pembeli merasa membutuhkan uang secara mendadak?
2. Untuk cara membeli bagaimana?
3. Keuntungan menabung emas digital itu apa saja yang dirasakan?

---

<sup>19</sup> *Ibid,*

4. Berapa lama menggunakan e-wallet DANA ini?

**c. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan ini adalah segala usaha yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang sudah diteliti informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah dan sumber-sumber tertulis baik yang telah tercetak maupun elektronik.<sup>20</sup>

A. Dokumenter, mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan dokumen, dan sumber data lainnya.<sup>21</sup>

## **5. Analisi Data**

Analisi data ialah suatu Upaya atau cara untuk mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami penelitian.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Teknik anallisis ini

---

<sup>20</sup> Adurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 81

<sup>21</sup> Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 82

<sup>22</sup> *ibid*,



merupakan Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya. Adapun analisis kualitatif adalah data yang dikumpulkan naturalistic yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka, pengumpulannya data ini berbentuk kalimat. Tujuan analisis data untuk mendeskripsikan data sehingga dapat dipahami.

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alir kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Adapun alir tersebut diantaranya:<sup>23</sup>

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, dilakukan penelitian tentang relevan atau tidak antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari pengan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis serta difokuskan pokok-pokok yang penting sebagai lebih mudah untuk dikendalikan.

b. Penyajian Data

Ditahap ini, peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 240

dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada sub pokok permasalahan, dan digunakan untuk mewujudkan memperoleh kesimpulan dari lapangan.

b. Kesimpulan dan verifikasi.

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan hasil data secara sistematis dan factual, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang dimaksud dengan cara mengumpulkan data tentang jual beli emas digital melalui aplikasi e-wallet atau dompet digital seperti DANA, ovo, Shopepay, Tokopedia yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulannya.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif, induktif ini adalah metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti yang dapat ditemukan pemahaman tentang mekanisme transaksi buyback jual-beli emas digital melalui e-wallet di DANA, kemudian dianalisis secara umum menurut pandangan hukum islam.

## 6. Sistematika Isi

Sistematika pembahasan skripsi ini terdapat lima bab, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

**Bab pertama**, yaitu Pendahuluan yang antara lain berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

**Bab Kedua**, , bab ini berisikan Bagaimana Jual beli online dalam hukum islam, dan peran KHES dalam transaksi Buyback Emas Digital pada DANA.

**Bab Ketiga**, berisikan tentang Gambaran umum dari Profil dari Dana, Pratik dalam jasa apa saja yang dipunya, keuntungan dari investasi emas dan juga kerugian dari investasi emas.

**Bab Keempat ini** ,Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, yang penyajiannya secara deskriptif yang di peroleh dari peneliti berupa analisis dari Transaksi Buyback emas dalam hukum islam dan KHES.

**Bab Kelima** adalah Penutup, bab ini berisi Kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, peneliti dan pengkajian terhadap pokok masalah, adanya saran-saran dan penutup, dan daftar Pustaka.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk bisa mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli dalam Bahasa arab “albay’u”.secara Bahasa, al-bay’u yang artinya tukar menukar sesuatu dengan suatu yang lain. Dalam sistem tukar menukar suatu produk dengan produk yang lain., atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang.<sup>24</sup>

Menurut istilah fiqh, artinya “tukar menukar barang dengan barang yan lain atau menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertaiijab wabul dengan syarat dan rukun tertentu”<sup>25</sup>. Benda dapat mencakup

---

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*.,juz 2 (Beirut : DARAL Kutub al-Iimiyyah, 2014), Hal. 134

<sup>25</sup> Siti Choiriyah, *Mua’alah jual beli dan selain jual beli*, (STAIN SURAKARTA: SUKOHARJO,2009). Hal 17

pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus bernilai, yaitu benda- benda yang bersifat berharga dan dapat dipergunakan selayaknya. Benda itu adakalanya berkalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan). Benda-benda seperti alcohol, babi, dan barang haram lainnya diperjualbelikan justru jual beli tersebut menjadi batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.<sup>26</sup>

Secara istilah, ada perbedaan pendapat dalam empat mazhab tentang definisi al'bay'I (jual beli). Menurut Mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua arti, yaitu:

a) Makna Khusus

Adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempiunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, benda dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan).

b) Makna Umum

Jual beli dalam arti umum adalah alat tukar menukar harta dengan harta yang lainnya dengan cara dan aturan khusus yang berlaku.dalam arti

---

<sup>26</sup> Prof. DR. H. Hendi Suhendi, M.Si, *FIQH MUAMALAH* ,( Bandung: RajaGrafindo, 1997), Hal. 69

umum suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfatan dan kenikmatan. Perikatan yang disebut akad yang mengikat kedua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Islam

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun dalil yang berasal dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT, dasar hukum diperbolehkan jual beli berdasarkan Al-Qur'an, Hadist yaitu:

### a. Al-Qur'an

كِتَبَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ  
الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهَ

---

<sup>27</sup> Drs. Sohari Sahrani, dan Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, "Fikih Muamalah", (Bogor; Ghalita Indonesia, 2011), Hal 67

رَزَقْنَهُمْ مِمَّا وَانْفَقُوا  
يَرْجُونَ وَعَلَانِيَةً سِرًّا  
٢٩ ۝ تَبُورُ لَّنْ تِجَارَةً

“ Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi” (Q.S Fathir [35]: 29)<sup>28</sup>

الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَخْلَ  
الرِّبَا وَحَرَّمَ

“ Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah [2]; 275)<sup>29</sup>.

Dengan demikian apabila orang melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli atas dasar hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sah. Seperti contoh menjual anggur alcohol yang akan digunakan untuk pembuatan arak atau minuman memabukkan atau

<sup>28</sup> <https://quran.nu.or.id/fathir/29> (diakses 29 Oktober 2024)

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.43.

menjual senjata tajam yang akan dipergunakan untuk menimbulkan fitnah diantara kaum muslimin.

Hal ini seperti dalam firman Allah SWT

مَغْفِرَةٌ لَهُمْ ۖ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ

و  
أ  
ج  
ر  
ع  
ظ  
ي

*“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh (bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”*( QS. Al- Maidah [5];9 )

b. Hadits

Hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli tanpa adanya unsur gharar (penipuan) yaitu hadits yang diriwayatkan oleh HR. Muslim yang berbunyi: *“Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: nabi saw, melarang jual beli lempar;empar dan jual*



*beli yang mengandung gharar (penipuan, samar-samar)” (HR. Muslim)<sup>30</sup>*

c. Hukum-hukum yang berkaitan Jual Beli

Tidak semua jual beli yang dilakukan seseorang dibolehkan dalam islam, tetapi ada ketentuan hukumnya. Ketentuan hukum itu bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Diantara ketentuan hukum jual beli sebagai berikut:

1. Mubah (boleh)
2. Wajib, seperti seorang hakim wajib menjual harta orang yang muflis (bangkrut) yaitu, orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya.
3. Haram, sesuai syariat yang sudah ditentukan bahwa jual beli yang dilarang seperti apa
4. Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau keluarga dan kepada orang yang sangat membutuhkan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Siti Choiriyah, *Mua'malah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Sukoharjo: CDAQ STAIN Surakarta, 2009), Hal. 19

<sup>31</sup> Siti Choiriyah, *Mua'malah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Sukoharjo: CDAQ STAIN Surakarta, 2009), Hal. 24

### **3. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI**

Jual beli ialah suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, Adapun pendapat dari beberapa ulama, sebagai berikut ini:

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut

1. Orang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafaz ijab dan Kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Akad yang berarti ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum melakukan ijab dan Kabul yang dilakukan sebab ijab Kabul ini sebagai tanpa kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Drs. Sohari Sahrani, dan Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal 70

Menurut Mazhab Hanafi<sup>33</sup>, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang(1,2,4) diatas, tergolong dalam syarat jual beli; bukan rukun.<sup>34</sup> Berikut contoh dari rukun jual beli yaitu: akad ( Ijab Kabul), orang yang berakad ( penjual-pembeli), dan *ma'kad alaih* (objek akad).

Dengan kata lain ialah Adanya penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros. Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan dan barang penukar seperti uang,dinar emas, dirham, perak, barang atau jasa. Untuk barang yang jenis tidak terlihat karena mungkin ditempat lain namanya jual beli salam. Adanya ijab dan qabul yaitu ucapan transaksi dengan si penjual dengan si pembeli barangatau jasa tersebut.<sup>35</sup>

Berbisnis, berdagang, atau berjualan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan beliau dalam hadis bahwa 9 dari 10 pintu rezeki berada dalam dunia bisnis meski demikian perdagang maupun bisnis yang

---

<sup>33</sup> Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, *fiqh muamalah*, (Banten: Media Madani,2020), Hal 77

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam islam*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 119

<sup>35</sup> Tira Nur Fitria, 2017, *Bisnis Jual Beli Online (online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, STIES-AAS ,SURAKARTA, Hlm 54

dilakukan harus dalam koridor ajaran islam. Mengenai bisnis online, ada sebuah hadis yang pengaruh padanya yaitu:

*“ Janganlah kau membeli ikan di dalam air karena mengandung kecurangan ”*

*(Hadis Riwayat Ahmad Bin Hambaldan Al Bayhaqi dari Ibn Mas'Ud)*

#### **4. Jual Beli Online**

Jual beli online adalah jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Contohnya jual beli online adalah penjualan produk yang di pasarkan secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh sejenis ecommerce yang kebanyakan dipakai oleh pengguna warga indonesia yaitu Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Kaskus, Olx, Tiktikshop, dan juga beberapa jenis e-wallet yang menjual berbagai macam produk jasa yang ditawarkan untuk melakukan sebuah pembayaran secara online yaitu aplikasi: Dana, LinkAja,Ovo,Gopay, Flip dan berbagai macam lainnya. Jual beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya

terlebih dahulu sedangkan produk barangnya akan diserahkan dikemudian”.

Dapat disimpulkan jual beli online adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan bertemu dengan penjual dan pembeli secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri jenis barang, sedangkan untuk harganya yang akan dibayar terlebih dahulu lalu diserahkan barangnya.<sup>36</sup>

Karena itu, penting sekali bagi pengguna dompet digital untuk memahami dan mengikuti dengan teliti syarat dan ketentuan penggunaan dompet digital. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya pemahaman yang salah. Perusahaan yang menyediakan layanan dompet telah bekerja keras untuk menyederhanakan proses pembayaran bagi konsumennya. Dengan hadirnya sistem non-tunai ini, anda tidak perlu cemas jika tidak membawa banyak uang tunai, karena semua transaksi keuangan dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel pintar. Hukum islam secara kontekstual dapat disimpulkan bahwa pengguna dompet digital adalah sah dan diperbolehkan dompet digital sebenarnya dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi ketika mereka tidak memiliki

---

<sup>36</sup> Tira Nur Fitria, 2017, *Bisnis Jual Beli Online (online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, STIES-AAS ,SURAKARTA, Hlm 55

uang tunai. Namun, perlu diingat bahwa dalam menggunakannya, penting untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah islam.<sup>37</sup>

## 5. Dompot digital dalam hukum islam

Dompot digital merupakan sesuatu alat dalam sistem transaksi pembayaran online. Menurut pandangan islam khususnya bidang muamalat memegang prinsip “pada dasarnya dalam hal muamalat semuanya itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”, dengan itu wajar saja dalam islam memandang suatu perubahan sunnatullah.<sup>38</sup>

Seorang ulama Buya Yahya memberikan pendapat yang berhubungan dengan dompot digital, diantaranya :”kalau niat kita untuk membayar jasa,maka secara sah kita halal. Karena mereka mempunyai kesepakatan, dan tidak ada riba disini. Gambaran sederhana saat kita membayar kebutuhan kita dulu, melalui sistem ada yang motong saldo. Dan diberikan kepada pemberi jasa itu sah-sah saja tidak riba”<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Sisca Aulia, 2020, “*pola perilaku konsumen digital dalam memanfaatkan aplikasi dompot digital*”, UNTAR, Vol. 12, No. 2, Hal 311 – 324

<sup>38</sup> Ulin Nuha,Moh. Nurul Qomar, dan Rafika Annisa Maulana, 2020, “*perlukah e-wallet berbasis syariah?*”, MALIA; JOURNAL OF ISLAMIC BANKING AND FINANCE, Vol. 2 No. 1 64

<sup>39</sup> Ulin Nuha,Moh. Nurul Qomar, dan Rafika Annisa Maulana, 2020, “*perlukah e-wallet berbasis syariah?*”, MALIA; JOURNAL OF ISLAMIC BANKING AND FINANCE, Vol. 2 No. 1 64

Pada hukum dari dompet digital adalah diperbolehkan karena sebenarnya adanya dompet digital itu untuk mempermudah. Pembayaran menggunakan digital sendiri juga untuk membayar jasa yang telah mereka berikan kepada konsumen.

Dalam hal apakah dompet digital itu termasuk hukum yang haram digunakan itu sebenarnya tergantung dan Kembali lagi kepada para pengguna dompet digital itu sendiri. Karena biasanya pihak pemilik online telah memberikan syarat dan ketentuan sebagai informasi kesepatan kepada konsumen dan ada persetujuan sebelum menggunakan system transaksi tersebut.

Untuk itu alangkah baiknya bagi pengguna dompet digital dapat memahami dan membaca dengan betul mengenai persetujuan syarat dan ketentuan menggunakan dompet digital. Agar tidak terjadi kesalah pahaman hal tersebut. Dan dari pihak Perusahaan itu sudah berusaha untuk bisa memudahkan bagi konsumen dalam pembayaran, tak perlu khawatir bila tidak membawa dompet lagi karena sistem cashless ini sangat membantu orang yang tidak memiliki uang cash yang banyak. Karena segala kebutuhan dapat dilakukan dengan smartphone.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dompet digital dalam islam itu diperbolehkan dan sah-sah saja. Apabila dompet

digital sebenarnya juga untuk mempermudah para Masyarakat untuk melakukan transaksi Ketika tidak membawa uang tunai. Namun tetap harus memperhatikan syariat islam ketika menggunakannya.<sup>40</sup>

## **6. Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Buyback Emas Digital**

Dalam era modern ini, investasi merupakan salah satu transaksi ekonomi yang paling diminati, mengingat potensi keuntungan jangka Panjang dan nilai yang signifikan yang dapat diperloreh darinya. Investasi sendiri memiliki beragam jeis dan dapat menghasilkan keuntungan yan bervariasi tergantung pada jenis invetasinya. Salah satu jenis investasi yang Tengah populer di kalangan generasi milenial adalah investasi dalam emas. Generasi milenial banyak yang mengalokasikan sebagian pendapat atau uang jajan mereka untuk membeli emas dengan tujuan investasi jangka Panjang, dengan harapan keuntunga sebesar mungkin. <sup>41</sup>

Investasi Emas ini dengan pandangan islam dibolehkan asalkan sesua dengan syariah islam. Adapun

---

<sup>40</sup> *ibid*

<sup>41</sup> *Anggriani Fauziah dan Mintaraga Ema Surya, “ Peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan BSM cicil emas, hlm 57-73*



transaksi-transaksi yang dilarang yaitu maisyr (suao-menyuap), ghoror (ketidak jelasan), dan riba.

Dalam pasal 409 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu termasuk kedalam Akad Wadi'ah transaksi ini emas digital menitipkan produk/harta yang dititipkan nya kedalam aplikasi. Dalam akad ini juga sesuai syarat adanya *muwaddi'* (orang yan.g menitipkan), *Mustauda* (orang yang menerima titipan), obojek wadi'ah (harta yang dititipkan), Ijab Qobul

Jual beli merupakan sebuah akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 20 ayat (1) yaitu kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>42</sup> Dalam perkemngan terbaru dari aktivitas jual-beli yakni jual-beli yang dilakukan dengan virtual online. Jual beli secara virtual tidak dapat dihindari lagi. Meskipun dalam hukum islam, tidak dikenal adanya jual-beli secara virtual ini, namun dalam hukum islam harus menyikapi perihal jual beli virtual dengan memberikan kepastian hukumnya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Pasal 1 ayat 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

<sup>43</sup> Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual-beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I", dalam Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Volume 20, Nomor 02, Tahun 2018.

Jual beli virtual adalah persetujuan saling menikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual produk barang dan pihak pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli virtual yang dilakukan melalui media internet. Tidak ada kontak secara langsung atau kontak bertemu secara langsung diantar penjual dan pembeli.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa jual-beli internet adalah jual-beli yang terjadi dimedia elektronik, dimana transaksi ini tidak mengharuskan penjual den pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis , barang, sedangkan untuk harga yang harus dibayar terlebih dahulu setelah ini barang yang dibeli akan diserahkan.

Dari sini diatas ini disimpulkan bahwa karakteristik pada bisnis virtual, yaitu:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- 2) Adanya pertukaran barang,jasa,atau informasi

---

<sup>44</sup> Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual-beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I", dalam *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Volume 20, Nomor 02, Tahun 2018.

- 3) Sarana internet ini merupakan media utam dalam proses atau mekanisme akad tersebut.<sup>45</sup>

Bentuk akad dalam bertransaksi jual-beli yang dapat dikatakan dalam transaksi secara virtual ialah bay'al-murabahah (atau disebut juga murabahah) dan bay al-salam (biasa disebut salam). Dalam pengertian bay murabahah dapat diartikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian bay' al-murabahah penjual harus memberi tahu harga yang dibeli dan menentukan akad jual-bel yang dipaling banyak digunakan, karena ini lah praktik yang palinh mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya.<sup>46</sup>

Produk investasi emas kini banyak yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan baik pegadaian, maupun bank. Contohnya investasi emas produk seperti tabungan emas, cicil emas, gadai emas transfer emas.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Tira Nur Fitria, "*Bisnis Jual-beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*", dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.. 03, No. 01, Maret 2017, halaman 55

<sup>46</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "*Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", dalam Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 1, Juni 2013, halaman 40

<sup>47</sup> Syariah /Indonesia "E-Mas BSI Mobile"

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menghukum jual beli atau investasi emas secara online atau tidak tunai, sebagian ulama mengatakan memperbolehkan dan sebagian juga mengatakan haram melakukan transaksi jual beli emas online ini. Tidak hanya di Lembaga Keuangan saja yang menyediakan investasi emas, pada platform e-commerce seperti Tokopedia Emas, yang produknya mengklaim sesuai dengan syariat Islam.<sup>48</sup>

1) Ulama yang tidak memperbolehkan Jual Beli Emas secara Online tidak tunai)

Para ulama ini yang mengharamkan transaksi jual beli emas online yaitu para 4 imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbali). Dalam hadits disebutkan menurut Imam Malik dan Syafi'i Emas dan perak memiliki *illat* yang berbeda dengan barang ribawi lainnya, sebab *illat* emas dan perak dijadikan patokan harga dan kedua benda itulah yang dapat disamakan dengan mata uang.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Arafat and Krismono, "tinjauan hukum Islam terhadap investasi emas online melalui tokopediaemas", At-Thullab: Jurnl Mahasiswa studi Islam 4, no. 1 2020, hlm. 858-872

<sup>49</sup> Talitha Nabila, Neneng Nurhasanah, dan Panji Putra Agus Adam, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online",

Menurut imam syafi'I illat keharaman yang demikian hanya terdapat pada emas dan perak saja, sehingga jika ingin melakukan jual beli terhadap emas dan perak, maka harus diterima masing-masing sebelum berpisah atau dengan kata lain harus kontan dan pendapat ini disetujui oleh Imam malik. Maka dapat disimpulkan bahwa Imam Malik dan Syafi'I mengharamkan praktek jual beli atau investasi emas secara online (tidak tunai).<sup>50</sup>

Ulama dari mazhab Hanafi dan Hanabilah memiliki pandangan yang serupa dalam hal mengharamkan transaksi jual beli emas secara virtual. Namun, mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan mengapa transaksi semacam itu diharamkan. Menurut pandangan mereka, penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak secara online diharamkan karena kedua komoditas tersebut adalah benda yang dapat diukur berdasarkan beratnya dan memiliki jenis yang sama.

---

Prosiding Perbankan dan Keuangan Syariah, vol. 7, no. 2 (2021), hal. 234– 238.

<sup>50</sup> Muhammad Arat dan Krismono, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Emas Online melalui tokopedia emas*”, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, Vol. 4, (2022), Hlm 869

Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa transaksi yang melibatkan empat jenis barang lainnya juga diharamkan. Hal ini dikarenakan benda-benda tersebut adalah barang yang disukai dan memiliki hukum yang sama, yang membunya dianggap sebagai barang tukar yang seharusnya tidak dijual secara online menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali.

Sedangkan ualama hanafiyah dan hanabilah memiliki pendapat yang sama yaitu mengharamkan transaksi jual beli mas secara virtual akan tetapi dengan pandangan yang berbeda, yang menurutnya keharamkan menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara online, karena kedua benda adalah benda yang dapat diukur timbangananya, disamping memiliki jenis yang sama. Dan juga haram terhadap empat jenis benda lainnya karena benda-benda tersebut merupakan benda yang disukai, dan memiliki hukum yang sama.<sup>51</sup>

- 2) Ulama yang membolehkan jual beli emas secara online ( tidak tunai)

---

<sup>51</sup> Teuku Muhammad Hasbi, "*Mutiara Hadits*", 5 edisi ( Semarang : Pustaka Rizki [utra, 2003), Hlm. 262

Para ulama yang membolehkan jual belie mas secara tidak tunai berdasarkan fatwa DSN-MUI diantaranya yaitu Ibnu Taimiyah. DSN-MUI mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, yaitu: “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya, dan kelebihanhnya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuata perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran Tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan dengan sebagai harga (uang).<sup>52</sup>

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa proses jual beli emas online pada aplikasi e-wallet pembeli harus mempunya akun e-wallet tersebut , lalu memilih emas dan jumlah yang akan dibeli, lalu pembeli melakukan checkout sebagai tanda sudah selesai pembayaran dengan mempunya saldo dana yang sesuai dengan harga yang akan dibayarkan. Nominal yang akan dibeli tergantung dengan budgetnya, jikalau pembeli membeli emas 1 gr maka pembeli bisa melakukan cetak emas yang akan dikirimkan kealama pembeli, dan jika pembeli

---

<sup>52</sup> Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Hlm. 279

membeli dibawah 1gr bisa melakukan secara cicilan yang bisa disebut juga dengan nabung emas online. Dan pembeli juga bisa menjualnya Kembali pada sistem transaksi.

## **7. Teori tentang Buyback**

### **a. Pengertian Buyback**

Dalam sebutan Bahasa Inggris kata buy artinya membeli, dan back artinya Kembali/belakang. Pengertian buyback dalam Bahasa Inggris sama dengan repurchase yang artinya pembelian kembali. Pengertian buyback dalam Inggris sama juga dengan repurchase yang dapat diartikan sama dengan pembelian kembali.

Arti Repurchase menurut Helleier et al adalah seorang melakukan pembelian ulang yang dapat didefinisikan sebagai penilaian individu mengenai pembelian Kembali layanan atau jasa dari sebuah Perusahaan yang samadengan mempertimbangkan situasi saat ini dan suasana baik dari individu tersebut. Namun dalam praktiknya istilah buyback lebih focus pada suatu transaksi yang bertujuan untuk mengumpulkan keuntungan dari suatu produksi



investasi ekonomi seperti jual beli saham, emas , obligasi, dengan cara membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut.<sup>53</sup>

Buyback dalam konteks Pegadaian Syariah merujuk kepada tindakan pembelian kembali emas yang dimiliki oleh nasabah oleh pihak Pegadaian Syariah. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis transaksi buyback yang berlaku, yakni buyback emas Batangan dan Buyback saldo Emas. Buyback emas Batangan mengacu pada nasabah yang memiliki tabungan emas Antam dalam bentuk logam mulia dan ingin menjualnya kembali kepada pihak Pegadaian Syariah. Sementara itu, buyback saldo emas merujuk kepada nasabah yang ingin menjual kembali emas yang dimilikinya dalam bentuk saldo yang ada dalam rekening tabungan emasnya kepada Pegadaian Syariah.

Buyback dilakukan dengan banyak alasan baik untuk menjaga kewajaran harga, dan juga untuk dijual kembali, jika barang saham atau lainnya telah dibeli

---

<sup>53</sup> Dita Puspita Sari, *"Pengaruh Iklan, Harga Dan E-Service Quality Terhadap Repurchase Intention Pada Penggunaan Online Travel Agen Traveloka"*, Skripsi Program S1 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

dan dimiliki kembali oleh penjual maka selanjutnya akan dijual kembali kepada publik lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehannya.

Buyback jika dalam islam sendiri tidak beda dengan jual beli pada buyback sendiri jenis akad yang dipergunakan adalah akad *bai al-wafa'*. Secara termologis *bai al-wafa'* artinya (menepati) yang berlawanan dengan makna kata *alghadr* (khianat, tidak menepati janji) atau dengan lebih mudahnya *bai al-wafa'* adalah jual beli dengan syarat yang harus ditepati. Seperti misalnya jika pembeli memberikan barangnya kembali kepada penjual, maka penjual akan mengembalikan uang kepada pembeli. Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah<sup>54</sup>, *bai al-wafa'* adalah jual beli dengan hak membeli kembali yaitu adanya syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama apabila waktu tenggang yang telah disepakati tiba.<sup>55</sup>

#### **b. Buyback Dalam Tabungan Emas**

---

<sup>54</sup> KHES

<sup>55</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal. 179

Sistem buyback dalam produk tabungan emas merupakan layanan yang mempermudah bagi Masyarakat yang ingin menabung emas secara digital melalui aplikasi e-wallet yang tersedia. Dalam konteks ini, konsep buyback mengacu pada nasabah yang awalnya bertindak sebagai penjual emas kepada penyedia layanan, dan kemudian, ia bertindak sebagai pembeli. Dalam kasus buyback emas nasabah juga memiliki opsi untuk menukarkan emasnya dengan saldo tabungan emas dalam jumlah kurang dari 1 gram. Dalam proses buyback ini, nasabah akan menerima uang tunai yang setara dengan harga emas yang mereka ajual, sesuai dengan nilai jual yang berlaku pada saat itu.

Pada dasarnya sistem buyback tabungan emas tersebut juga bertujuan nasabah yang membutuhkan dana dengan segera akan tetapi juga tidak ingin menjual keseluruhannya sehingga pada saat penjualan kembali tidak berbentuk emas fisik akan tetapi hanya berupa bukti kepemilikan emas di saldo rekening.

Dengan adanya transaksi buyback ini, otomatis akan sangat memudahkan para nasabah yang ingin menjual kembali emas digital dalam bertransaksi.

Pada dasarnya juga buyback tabungan emas tersebut juga bertujuan memudahkan nasabah yang sangat membutuhkan dana dengan cepat akan tetapi juga tidak ingin menjual keseluruhannya sehingga pada saat penjualan kembali tidak berbentuk emas digital akan tetapi hanya berupa bukti kepemilikan emas disaldo rekening. Pihak Lembaga keuangan juga mempunyai produk tersebut juga berdalih bahwa transaksi buyback atau pembelian/penjualan kembali emas yang telah dimiliki tidak dalam bentuk fisik disebabkan oleh Upaya faktor keselamatan atau kehati-kahatian apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan suatu kemudharatan antara nasabah pembeli.

E-wallet pada aplikasi Dana perspektif Fatwa  
MUI NO: 116/IDSN-MUUIW/2017 UANG  
ELEKTRONIK SYARIAH

- a. Bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun Lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia.

- b. Bahwa Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan Batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b diatas ini , DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah untuk pedoman.<sup>56</sup>

Fatwa MUI No. 116/IDSN-MUI/III/2021 tentang **Uang Elektronik Syariah** memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sistem uang elektronik agar sesuai dengan hukum syariah Islam. Berikut adalah kesimpulan dari fatwa tersebut:

1. **Kesesuaian dengan Syariah:** Uang elektronik syariah harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian). Sistem pembayaran dan transaksi dalam uang elektronik syariah harus jelas dan adil.
2. **Prinsip Utama:**

---

<sup>56</sup> Fatwa MUI NO: 116IDSN-MUUIW2017 UANG ELEKTRONIK SYARIAH

- **Tidak ada riba:** Transaksi yang dilakukan tidak boleh melibatkan bunga, baik dalam pembayaran, penarikan, atau pengisian saldo.
  - **Transparansi dan kejelasan:** Setiap transaksi dalam sistem uang elektronik harus dilakukan secara transparan dan jelas, sehingga tidak ada ketidakpastian bagi pengguna.
  - **Amanah dan keadilan:** Sistem harus dapat dipercaya dan tidak merugikan pihak manapun, baik penyedia layanan maupun pengguna.
3. **Jaminan Keamanan:** Uang elektronik yang diterbitkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin kepemilikan dana pengguna dengan baik, serta menghindari unsur penipuan.
  4. **Prinsip Operasional:** Fatwa ini juga menekankan pentingnya regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam operasional perusahaan penyedia uang elektronik. Ini termasuk kewajiban untuk mengelola dana pengguna dengan cara yang sesuai dengan syariah dan tidak melibatkan aktivitas yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
  5. **Penggunaan Uang Elektronik dalam Aktivitas Ekonomi:** Uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah dapat digunakan dalam berbagai transaksi,

termasuk jual beli, pembayaran, dan transfer dana, asalkan tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah.

Secara keseluruhan, Fatwa MUI ini memberikan pedoman bagi penyelenggara uang elektronik agar tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan transaksinya, sehingga memberikan rasa aman bagi umat Islam yang menggunakannya.

### **BAB III**

## **GAMBARAN TRAKSAKSI SISTEM BUYBACK PADA TABUNGAN EMAS DIGITAL MELALUI DANA DENGAN FITUR DANA EMAS**

### **1. Profil Dana**

DANA adalah layanan keuangan digital yang berbasis di Jakarta, Indonesia, yang berfungsi sebagai alat pembayaran digital untuk menggantikan dompet konvensional. Didirikan pada tahun 2018, DANA merupakan dompet digital yang terdaftar di Bank Indonesia dan memiliki empat lisensi, di antaranya sebagai uang elektronik, dompet digital, pengiriman uang, dan Likuiditas Keuangan Digital (LKD).

DANA adalah platform dompet digital Indonesia yang dirancang untuk membuat setiap transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital, baik online maupun offline, dapat berlangsung dengan cepat, praktis, dan tetap terjamin keamanannya.<sup>57</sup> Dalam hal ini, DANA merupakan salah satu produk dari inovasi baru dalam bidang layanan keuangan berbasis teknologi modern (fintech), dengan salah satu jenis layanan keuangannya, yaitu dompet digital.E-Wallet DANA memiliki beberapa fitur layanan yang terdapat dalam aplikasi.

---

<sup>57</sup> DANA, Tentang Dana, <https://www.dana.id/about> diakses pada tanggal 20 oktober 2024, pukul 13.33 WIB



Pengguna tidak perlu bertemu dengan customer service atau teller, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah, baik secara online maupun offline. Fasilitas yang tersedia meliputi fitur Kirim Dana, Minta Dana, Nearby Me, dan Top Up dan fitur dana News.

Fitur layanan dari aplikasi DANA harus lengkap agar kebutuhan pengguna dalam melakukan transaksi dapat terpenuhi, dengan tingkat keamanan yang tinggi saat menggunakan E-Wallet. Fitur merupakan sarana untuk membedakan DANA dari produk lain, sementara layanan adalah kegiatan yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, berbeda dari pesaing lainnya.<sup>58</sup>

Adapun fitur layanan dana yang sangat memudahkan kita membayar secara gampang, Semua layanan dana yang bisa membantu melakukan pembayaran digital meliputi:

-Layanan transfer ( Dana Kget, Tarik saldo, bayar patungan, kirim ke chat, kirim ke Bank, Tarik Tunai, dan kirim ke grup).

-Layanan digital ( pembelian pulsa dan paket data, pembayaran tagihan pascabayar, kirim ke aplikasi e-wallet lainnya, uang

---

<sup>58</sup> DANA, Tentang Dana, <https://www.dana.id/about> diakses pada tanggal 20 oktober 2024, pukul 13.33 WIB

elektronik atau e-money, voucher digital, dan pelayanan e-Sim Smartfren.

Tagihan ( fitur My Bilols, Pmebayaran Listrik, pembayaran PLN NON Taglis, pembayaran Air, Pembayaran Telkom, PGN Gas, pembayaran internet dan Tv kabel, pembayaran IPL, pembayaran Asuransi, Pembayaran BPJS Kesehatan, Bpjs Ketenagakerjaan.

- Layanan pembayarn (Dompel Dhuafa, Dana Donasi, Halodoc, e-commerce, kartu kredit, cicilan, Pendidikan, parker, parkee, persembahan gereja donasi untuk bumi).

Aktivitas & Hiburan layanan pembayaran ( pembayaran games, voucher, MLBB, pembayaran voucher Free fire, pembayaran tix id, video, mini games, google play zone, google one, kode voucher google play, danapoly, dana deals, nearby, hadiah jutaan, tiket wisata, pembayarn diskon yang disediakan oleh aplikasi Lazada, games hadiah gratis dari alikasi dana, dll)

Layanan keuangan ( investasi emas digital. Dana bisnis, bank services, dana goals, family acc, dll)

Layanan pemerintahan ( PBB, PBB DIY, Pajak Daerah, Pelayanan pembayar SIM, Passport, E-tilang , Esamsat, Signal).<sup>59</sup>

## **2. Penggunaan Dompot Digital Di Indonesia**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terdiri dari dua kelompok,<sup>60</sup> yaitu kelompok penyelenggara back end dan kelompok penyelenggara back end. Dompot digital merupakan produk yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran kelompok penyelenggara front end.

Kelompok penyelenggara front end mencakup penerbit, acquirer, payment gateway, dompot digital, dan transfer dana. Sementara itu, kelompok back end terdiri dari principal, switching, kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir.<sup>61</sup>

Berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat beberapa dompot digital yang telah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia, di

---

<sup>59</sup> Aplikasi Dana

<sup>60</sup> Popi Anggraini, “Analisis Minat Transaksi Mahasiswa STEBIS IGM Terhadap Aplikasi Dana”, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

<sup>61</sup> Popi Anggraini, “Analisis Minat Transaksi Mahasiswa STEBIS IGM Terhadap Aplikasi Dana”, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

antaranya adalah GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, LinkAja, dan lain-lain.

E-wallet memiliki beberapa fitur layanan yang tersedia di aplikasi e-wallet payment. Kelengkapan fitur layanan pada DANA merupakan hasil dari teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi. Pengguna tidak perlu bertemu dengan customer service atau teller, dan dalam penggunaannya, pengguna DANA harus mempertimbangkan transaksi secara online maupun offline (Hidayat et al., 2021). Fasilitas yang tersedia meliputi fitur Kirim Dana, Minta Dana, Top Up, dan lain-lain.

Fitur layanan pada aplikasi DANA harus lengkap agar kebutuhan pengguna dalam melakukan transaksi dapat terpenuhi, dengan tingkat keamanan yang tinggi saat menggunakan aplikasi tersebut (Putri Anggraini, 2022). Fitur berfungsi sebagai sarana untuk membedakan DANA dari produk lain, sementara layanan adalah kegiatan yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, berbeda dari pesaing lainnya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi, baik secara online maupun offline.

Persepsi kemudahan dan fitur layanan dapat memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi DANA (Yessica & Sutanto, 2020). Persepsi kemudahan dan fitur layanan merupakan strategi perusahaan untuk membantu pengguna dalam pengalaman mereka. Karakter generasi milenial yang cenderung cuek dapat menjadi pemicu ketidakinginannya untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai fintech payment (Safira et al., n.d.). Meskipun Word of Mouth (WOM) merupakan sumber informasi yang paling tinggi, jika tidak ada lingkungan sosial yang membahas topik fintech payment dan pengguna belum pernah memiliki pengalaman menggunakan layanan tersebut, diskusi tentang hal ini tidak akan terjadi.

DANA dibangun di Indonesia dan didukung oleh programmer lokal, dengan investor kelas dunia, yaitu PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) sebagai pemegang saham mayoritas dan Ant Financial (Ariyanti, 2018). Vincent, selaku CEO DANA, menekankan bahwa DANA berbeda dari layanan transaksi keuangan lainnya. Infrastruktur DANA memiliki tingkat keamanan tinggi, setara dengan keamanan perbankan. DANA juga memiliki Data Center (DC) dan Data Recovery Center (DRC) di Indonesia, yang diklaim sebagai salah satu yang paling canggih dan mampu menangani skala transaksi yang tinggi.

Chief Communication Officer DANA, Chrisma Albandjar, menjelaskan bahwa mobile payment DANA menggunakan bank domestik untuk melakukan transaksi, agar tidak ada aliran dana dari Indonesia ke luar negeri maupun penguasaan dan pengendalian transaksi oleh pihak asing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui layanan pembayaran non-tunai dan non-kartu.

Didukung oleh EMTEK dan Ant Financial (Alipay), sejak kemunculannya pada akhir tahun 2018, DANA gencar memberikan promosi. Salah satu promosi menarik yang dilaksanakan oleh DANA adalah cashback 100%, yang tidak ditawarkan oleh aplikasi sejenis lainnya, yang biasanya hanya memberikan cashback 10%-60%. DANA mengusung jargon “Makan dan jajan dibayarin DANA gratis,” yang dapat digunakan oleh pengguna di merchant yang bekerja sama dengan DANA.E-wallet

### **3. E-wallet**

E-wallet atau dompet elektronik adalah layanan web atau aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola informasi belanja online pengguna, seperti kata sandi, data login, alamat pengiriman, serta detail kartu kredit. Informasi pelanggan tersebut disimpan dalam pusat yang aman. E-wallet

menyediakan cara yang tepat, nyaman, dan aman bagi penggunanya untuk melakukan transaksi secara online di seluruh dunia.<sup>62</sup>

Penggunaan e-wallet untuk berbagai transaksi elektronik semakin meningkat. Namun, banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa e-wallet sama dengan e-money, padahal terdapat beberapa perbedaan antara keduanya (Ash. Shiddiq, 2022). Layanan e-wallet yang populer di kalangan generasi milenial antara lain Ovo, GoPay, DANA, LinkAja, dan Tcash. Dengan metode ini, konsumen dapat melakukan proses pembayaran yang lebih aman dan cepat, tanpa harus mengantri, karena cukup mengandalkan smartphone untuk bertransaksi. E-wallet adalah sejenis uang yang dapat digunakan untuk pembelian online menggunakan smartphone dan memiliki fungsi yang mirip dengan kartu debit atau kredit. E-wallet sangat berguna untuk berbagai transaksi pembayaran.

#### **4. Gambaran transaksi Buyback Emas Digital Pada Dana**

Secara bahasa, buyback atau repurchase berasal dari bahasa Inggris yang berarti “pembelian kembali.” Istilah buyback

---

<sup>62</sup> Rini Idayanti<sup>1</sup>, Pepi Ulandari, “PERAN APLIKASI DOMPET DIGITAL INDONESIA (DANA) DALAM MEMUDAHKAN MASYARAKAT MELAKUKAN PEMBAYARAN DIGITAL” (institut Agama Islam Negeri (IAIN Bone))


sendiri terdiri dari dua kata, yaitu "buy" (membeli) dan "back" (kembali). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan buyback memiliki arti yang berbeda dari pengertian secara bahasa. Menurut Helleier et al., repurchase adalah niat untuk melakukan pembelian ulang, yang didefinisikan sebagai penilaian individu mengenai pembelian kembali layanan atau jasa dari perusahaan yang sama, dengan mempertimbangkan situasi saat ini dan suasana individu tersebut.

Buyback banyak digunakan untuk berbagai produk investasi, namun lebih sering dijumpai pada produk investasi saham. Dalam konteks saham, buyback dipahami sebagai tindakan emiten untuk membeli kembali sebagian saham yang telah beredar di tangan pemegang saham publik.

Buyback dilakukan dengan berbagai alasan, baik untuk menjaga kewajaran harga maupun untuk dijual kembali. Jika saham telah dibeli dan dimiliki kembali oleh penjual, maka selanjutnya akan dijual kembali ke publik dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehannya. Selisih antara harga penjualan dan harga pembelian tersebut ditambahkan sebagai upaya tambahan modal yang kemudian dapat memperbaiki struktur permodalan.



Dalam konteks Islam, buyback tidak berbeda dengan jual beli. Akad yang digunakan dalam buyback adalah akad bai al-wafa'. Secara terminologis, bai al-wafa' berarti "menepati," yang berlawanan dengan makna al-ghadr (khianat, tidak menepati janji). Dengan demikian, bai al-wafa'<sup>63</sup> adalah jual beli dengan syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, jika pembeli mengembalikan barangnya kepada penjual, maka penjual akan mengembalikan uang kepada pembeli.


<p>1. Langkah Pertama, membuka Aplikasi Dana, Tekan lihat semua.</p>	
--	--

---

<sup>63</sup> SUHARDI, "**BAI' AL-WAFA'**" STUDI KOMPARATIF ANTARA ULAMA HANAFIYAH DAN ULAMA SYAFI'YAH SERTA IMPLEMETASINYA DI INDONESIA", Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat


Gambar 2.1 sumber: SreenShot Aplikasi DANA

2. Pilihlah layanan  
Keuangan EMAS




Gambar 2.3  
sumber: SreenShot Aplikasi  
DANA

3. Tampilan pertama saat ingin melakukan investasi emas,, tertera Harga jual dan Harga Beli Emas yang mengikuti harga pasaran tiap harinya.



4. Tampilan ini untuk melakukan transaksi Buyback emas digital, yang dapat diatur secara sendiri yang akan dijual kembali (SELL GOLD)



Gambar 2.3 sumber: SreenShot Aplikasi DANA

5. Tampilan ini untuk melakukan cetak fisik emas digital ke emas Batangan, minimal 1grm yang akan dikenakan biaya admin sebesar 150.000 lagi.



Gambar 2.4 : ScreenShot pada Aplikasi DANA

6. Tampilan TRANSAKSI BUYBACK SUKSES  
Saldo akan kembali ke Saldo Dana ataupun Rekening Bank



Gambar 2.5: ScreenShot pada Aplikasi DANA


## 5. Nasabah Pengguna e-Mas pada Dana


<p>Kak Adam Maulidani 26 TH Pegawai BUMN</p>	<p>Respon:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk menjual kembali sangat gampang, ikutin saja arahan nya. Tapi saya memilih untuk melihat kembali apakah harga emas saat ini naik saya akan menjualnya jika tidak saya tetap menabung kembali.</li><li>• Tutorial pembelian gampang asal ada saldo untuk membeli</li><li>• Keuntungan nya tidak perlu repot untuk keluar rumah dilakukan secara online, dan emas berupa digital</li><li>• Saya pengguna e-wallet 2 tahun terakhir ini</li></ul>
--	--

<p>Kak Alfath Khatami</p> <p>21 TH</p> <p>Mahasiswa      Arsitektur</p> <p>UGM</p>	<p>Repon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem menjual kembali ikutin tutorial, dan saya lebih memilih mencairkan DANA buyback emas ke dalam Saldo Dana yang lebih cepat sampai nya. Saat dibutuhkan secara mendadak.</li> <li>• Pembelian emas pilih laman Keuangan dan klik Emas.</li> <li>• Keuntungan bisa mencicilan emas dari modal sangu mahasiswa</li> <li>• Pengguna e-wallet 1 tahun ini</li> </ul>
--	--


<p>Kak Ofa Ramdani 25 Tahun Pegawai Swasta</p>	<p>Respon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjual kembali hanya pilih jual emas pada laman keuangan Emas, dan pilih ingin dicairkan dana emas rekening yang ditujukan kurang lebih 2mnt jika cepat, jika ada sistem error ` - 2hari untuk menunggunya</li> <li>• Modal 5 ribu bisa membeli emas, cara gampang pastikan e-wallet sudah premium dengan mendaftarkan KTP</li> <li>• Pengguna ewallet 2tahun terakhir ini</li> </ul>
--	---


## 6. PRODUK INVESTASI KEUANGAN DI DALAM DANA


Nama	Benefit
<p><b>REKSA DANA</b></p> 	<p>Produk Reksa Dana termasuk produk investasi yang di Kelola Manajer Investasi (MI). setiap hari akan mendapat keuntungan bursa.</p> <p>Reksa Dana Star Money Asset dari PT STAR Asset Management</p> <p>Bermodal mulai Rp. 10rb</p> <p>Sudah diawasi oleh OJK</p>


Nama	Benefit
<p><b>FAMILY ACCOUNT</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satu rekening untuk semua</li> <li>• Tranaksi bebas tanpa ribet (rekening keluarga untuk kirim uang)</li> <li>• Kelola rekening ( bisa ditambah anggota keluarga, dengan atur limit traksaksi)</li> </ul>




Nama	Benefit
<p><b>BANK SERVICE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buat rekening Bank dengana mudah tanpa perlu keluar rumah,hanya bermodal android.</li> </ul>


Nama	Benefit
<p><b>BANK GOLAS</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nabung dengan bebas biaya admin, bisa pakai sesukanya</li> <li>• Tanpa jumlah minimum dan berapun jumlahnya</li> <li>• Kapan tarik saldo kapan saja</li> <li>• Nabung untuk mencapai golas yang diimpikan.</li> </ul>


Nama	Benefit
<p style="text-align: center;"><b>DANA BISNIS</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk transaksi bisnis lebih mudah dan praktis</li> <li>• Dapat barcode QR untuk kode transaksi</li> </ul>


NAMA	BENEFIT
<p style="text-align: center;"><b>DANA SIAGA Asuransi Motor</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaim asuransi pakai dana, dan dapat dipilih polis dengan mudah.</li> <li>• PT. ZURICH AURANSI INDONESIA</li> <li>• Asuransi motor yang telah diawasi OJK dan didukung oleh <i>pasarpolis</i>.</li> <li>• Mulai dari Rp. 50.000/12 bulan).</li> <li>• Kehilangan motor dan kerusakan motor Maks. Rp. 2.500.000.</li> <li>• Kecelakaan diri dan cacat permanen total Maks. Rp. 2.500.000.</li> <li>• Kecelakaan pihak ketiga dan cacat permanen total Maks. Rp. 2.500.000.</li> </ul>

Nama	Benefit
<p style="text-align: center;"><b>DANA SIAGA</b> <b>Asuransi Kesehatan</b></p>  <p>The screenshot displays the 'DANA SIAGA' health insurance interface. It features a blue header with a back arrow and the text 'DANA SIAGA'. Below this, there are three package options, each with a green cross icon and a yellow star icon indicating the package level (Gold, Bronze, Silver). Each package includes a list of benefits with red gear icons and a 'LIHAT DETAIL' (View Details) button, along with a 'BELI SEKARANG' (Buy Now) button.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Paket Gold:</b> Asuransi Kesehatan Covid-19 Rp55.000 per 3 bulan. Benefits include: Santunan meninggal dunia akibat Covid-19 (Maks. Rp10.000.000) and Santunan harian rawat inap akibat Covid-19 (Rp350.000/hari maks. Rp2.450.000 dalam 7 hari).</li> <li><b>Paket Bronze:</b> Asuransi Kesehatan Rp9.900 per bulan. Benefits include: Santunan Tunai tanpa Pembedahan (Rp50.000/hari maks. Rp1.500.000 dalam 30 hari) and Santunan Tunai dengan Pembedahan (Rp100.000/hari maks. Rp3.000.000 dalam 30 hari).</li> <li><b>Paket Silver:</b> Asuransi Kesehatan Rp105.000 per 3 bulan. Benefit includes: Santunan Tunai Rawat Inap Harian (Rp150.000/hari maks. Rp4.500.000 dalam 30 hari).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asuransi Kesehatan Covid019 Paket <i>old</i> ( mulai Rp. 55rb/3bulan)</li> <li>PT Asuransi Takaful Umum dan didukung oleh Qoala Indonesia</li> <li>Santunan meninggal dunia akibat covid-19 maks. Rp. 10.000.000</li> <li>Santunan harian rawat inap covid-19 Rp.350.000/hari maks. Rp. 2.450.000 dalam 7 hari.</li> <li>Santunan kehilangan pendapatan akibat covid-19 maks. Rp.1.000.000</li> <li>Asuransi Kesehatan PT. Lippo General Insurance Tbk didukung oleh <i>Pasarpolis</i></li> <li>Paket <i>Bronze</i> biaya Rp. 9.900/bulan</li> <li>Santunan tunai tanpa pembedahan Rp.50.000/hari</li> </ul>

	<p>maks. Rp. 1.500.000 dalam 30hari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Santunan tunai dengan pembedahan Rp. 100.000/hari maks. Rp. 3.000.000 dalam 30 hari</li> <li>• Paket <i>Silver</i> Rp. 150.000/3 bulan</li> <li>• Santunan tunai rawat inap harian rp. 150.000/hari maks. Rp.4.500.000(30hari)</li> </ul>
--	--

Nama	Benefit
<p style="text-align: center;"><b>DANA SIAGA</b> Asuransi kecelakaan</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. Asuransi Takaful Umum didukung oleh Qoala Indonesia</li> <li>• Protect diri dan rumah mulai Rp. 10.000/14 hari</li> <li>• Santunan meninggal duia akibat jecelakaan maks. Rp. 15.000.000</li> <li>• Cacat tetap total akibat kecelakaan Maks. Rp. 15.000.000</li> <li>• Biaya medis akibat kecelakan maks. Rp. 1.5000.000</li> <li>• Santunan pemakaman maks. Rp. 1.500.000</li> <li>• Kebakaran rumah maks. Rp. 3.000.000</li> <li>• Pencurian rumah maks. Rp. 1.500.000</li> </ul>

Nama	Benefit
<p style="text-align: center;"><b>DANA SIAGA</b> <b>Asuransi Jiwa</b></p>  <p>The screenshot shows the 'DANA SIAGA' app interface. It displays three insurance packages: Silver, Bronze, and Gold. Each package lists its premium, death benefit, disability benefit, and critical illness benefit. The Silver package has a premium of Rp25.000 per 3 months and a death benefit of up to Rp27.000.000. The Bronze package has a premium of Rp8.000 per month and a death benefit of up to Rp10.000.000. The Gold package has a premium of Rp88.000 per 3 months and a death benefit of up to Rp10.000.000.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuransi jiwa PT. AXA Financial Indonesia</li> <li>• Paket <i>Silver</i> Mulai dari Rp 25.000/3bulan</li> <li>• Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan atau sakit Maks. Rp. 27.000.000</li> <li>• Santunan cacat total akibat kecelakaan maks. Rp. 27.000.000</li> <li>• Paket <i>Bronze</i> mulai dari Rp. 8000/bln</li> <li>• PT Asuransi Jiwa Starinvestama</li> <li>• Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan maks. Rp. 10.000.000</li> <li>• Santunan meninggal dunia akibat sakit dan lansia maks. Rp. 10.000.000</li> <li>• Paket Gold Mulai Rp. 88.000/3 bln</li> <li>• PT Asuransi Jiwa Starinvestama</li> <li>• Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan maks. Rp. 10.000.000</li> <li>• Santunan meninggal dunia akibat sakit dan lansia maks. Rp. 10.000.000</li> </ul>

Nama	Benefit
<p><b>Emas By DANA</b></p>  <p>The screenshot shows the eMAS app interface. At the top, it displays 'eMAS' with a back arrow and a document icon. Below this, it shows '1000 Investasi' and 'Rp925.818 / 0,0763 gram'. A green arrow indicates a profit of 'Rp46.895 (5,23%)'. It also shows 'Keuntungan/Kerugian' and 'Rata-rata pembelian eMAS baru' with a price of 'Rp1.321.414/g'. A section titled 'Cetak jadi eMAS Fisik' includes a toggle for 'Grafik Harga Beli' and 'Grafik Harga Jual'. A line chart shows price fluctuations over time, with a specific point marked at 'Rp1.411.546'. At the bottom, there are buttons for 'JUAL eMAS' and 'BELI eMAS' with corresponding prices: 'Rp1.364.910/g' and 'Rp1.411.546/g'.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi diawasi BAPPEBTI</li> <li>• Dana berkerja sama dengan Truasury Gold</li> <li>• Investasi aman, mudah, terpercaya.</li> <li>• Mulai dari Rp.5rb</li> <li>• Bisa pantau harga Emas dan bsa dijual kapan saja dengan melihat angka kenaikan harga pasar emas sekarang</li> <li>• SDapat cetak emas fisik dengan min. 1 gram emas denga nada tambahan biaya admin dan ongkos kirim yang akan antar</li> </ul>

## 7. Keuntungan Investasi Emas

Investasi emas merupakan salah satu instrument yang sangat penting tujuannya untuk melindungi mata uang. Emas tidak dapat dibandingkan dengan saham atau pinjaman obligasi, karenanya emas tidak memberikan bunga atau sebuah deviden.<sup>64</sup> Investasi ini mempunyai keunggulan minim dari risiko, nilai relative stabil, dan sangat mudah untuk menjual kembali. Adapun Faktor dapat mempengaruhi fluktuasi harga emas, diantaranya adalah,

### a. Adanya Penawaran dan Permintaan

Faktor ini bisa mempengaruhi volatilitas harga emas, sama seperti hanya harga barang lainnya, semakin tinggi sebuah permintaan, semakin tinggi juga harga emas yang akan dijual. Sebaliknya, jika sebuah permintaan menurun, harga emas cenderung turun juga.

### b. Kenaikan Inflasi

Inflasi mengakibatkan kenaikan harga, dan inflasi yang tidak terkendali dapat membuat harga emas semakin melambung mahal. Saat inflasi tinggi, Masyarakat

---

<sup>64</sup> Miftahul Hidayana, Eni Indriani, Nungki Kartikasari, "Analisis Pengaruh Harga Emas dan Keuntungan Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi pada produk emas", Universitas Mataram, Indonesia



cenderung enggan menyimpan uang dalam bentuk mata uang, sehingga mereka lebih memilih membeli emas sebagai tempat penyimpanan yang sangat aman. Karena permintaan terhadap emas meingkat, harga emas pun turun, sesuai dengan prinsip dasar bahwa kenaikan permintaan akan menyebabkan kenaikan harga komoditas.

- c. Sekitar 80% dari permintaan emas berasal dari konsumen perhiasan,  
Memiliki dampak signifikan terhadap permintaan. Seiring dengan membaliknya perekonomian suatu daerah, permintaan terhadap perhiasan, dan secara tidak langsung terhadap emas, juga cenderung semakin meningkat.
- d. Bank Sentral dunia memonopoli pembelian emas  
Selain uang kertas, beberapa bank sentral di dunia juga tela lama memonopol pembelian emas dengan menambah Cadangan emas mereka. Hal ni dilaporkan oleh Dewan Emas Dunia.
- e. Total produksi emas di dunia  
Kelangkaan pemasok emas yang ditambang akan memberikan dampak yang signifikan terhadap fluktuasi harga emas di pasar.
- f. Kondisi Politik Global

Kenaikan harga emas antara tahun 2002 hingga awal tahun 2003 disebabkan oleh serangan sekutu AS ke Irak. Hal ini memicu banyak investor untuk meninggalkan pasar uang dan saham, beralih ke emas sebagai instrument investasi yang lebih aman, yang pada gilirannya meningkat permintaan emas secara tajam. Namun, Ketika kondisi politik dan ekonomi stabil, minat terhadap investasi emas cenderung menurun karena harga emas yang berkurang.

g. Suku Bunga

Harga emas cenderung turun ketika suku bunga naik, karena banyak orang memilih untuk menarik investasi dari emas dan menempatkannya di deposito yang menawarkan suku bunga lebih tinggi. Situasi ini akhirnya menekan harga emas.

h. Nilai Tukar Dolar AS

Secara umum, terdapat hubungan korelasi negative antara nilai tukar dolar AS dan harga emas. Ketika Dolar AS menguat, harga emas cenderung turun.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Cut Fitri Keumala Sari, “*Pengaruh Pengetahuan Dan Fluktuasi Harga Emas Minat Investasi Emas*”, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH

## 8. **Kekurangan Investasi**

Walaupun sangat menguntungkan dan berisiko rendah, investasi emas juga memiliki beberapa kelemahan dari berinvestasi emas sebagai berikut:

### a. **Nilai Spread yang Tinggi**

Ini adalah kekurangan investasi emas yang paling menonjol jika dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Sebagai contoh, jika investasi emas berbentuk fisik, nilai spread per gram rata-rata sekitar 11%, sementara investasi saham memiliki nilai spread rata-rata kurang dari 1%, tergantung pada platform yang digunakan.

- b. Ada biaya tambahan untuk mencetak emas fisik.
- c. Rawan terjadinya aksi penipuan//pembobolan.
- d. Kurangnya Masyarakat yang paham.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

1. Praktek sistem buyback Emas pada sistem nabung emas digital melalui fitur E-wallet dana emas di DANA dalma Hukum Islam?

#### **A. E-wallet atau Uang Elektronik sebagai alat pembayaran Emas Digital**

Financial technology di era zaman digital ini banyak platfrom yang menyediakan pembayaran online seperti disebut dengan cashless, E-wallet artinya sebuah platform yang fungsinya menyimpan Saldo Keuangan secara digital sekaligus sebagai alat pembayaran melalui media QR(Barcode). Dompot digital DANA berasal dari Perusahaan PT. ESPAY DEBIT INDONESIA. Seiring dengan kemajuan zaman, pembayaran dengan uang lebih memilih menggunakan e-walet karena lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali hanya bermodal kode digital yang ada deserver,kartu chip, atau melalui smartphone yang bisa disebut dengan uang digital (E-money).<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ahmad Izzan & Andri Piand, “ *Konsep Uang Digital Di Aplikasi Dana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, STAIN Al Musaddadiyah Garut, 2020

Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 uang digital (e-wallet) itu halal sepanjang tidak ada pelanggaran pada prinsip-prinsip syariah yakni tidak mengandung maysir dan terhindar dari transaksi riba.

Pada aplikasi DANA juga merupakan aplikasi dari Uang Digital yang paling banyak diminati oleh Masyarakat. Pada aplikasi DANA juga banyak produk jasa yang ditawarkan yang mudah digunakan dan tidak perlu khawatir karena keamanannya sudah terjamin dan memberi kenyamanan dalam bertransaksi pembayaran secara online.

Dompot digital masuk ke dalam *financial technology* menjadi satu hal baru dalam segala bentuk transaksi keuangan, contohnya layanan jasa atau pembelian produk melalui ewallet untuk melakukan pembayaran. Walaupun kehadiran e-wallet ini tidak jauh beda dengan pembayaran cash.

Untuk melakukan transaksi melalui e-wallet Dana harus mempunyai saldo, saldo didapatkan karena sudah melakukan top up atau disebut dengan pengisian dengan

sejumlah uang cash .<sup>67</sup> Hal ini serupa dengan ketika pengguna menyimpan dana di rekening bank. Namun, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa di bank, pengguna dapat memilih jenis tabungan yang diinginkan saat menjadi nasabah, sementara hal tersebut tidak berlaku pada dompet digital.

Pengguna e-wallet tidak diberikan pilihan jenis tabungan seperti pada bank, sehingga mereka hanya menyimpan uang dengan akad wadi'ah, yang berarti uang tersebut hanya bersifat titipan tanpa ada potensi keuntungan atau bagi hasil, berbeda dengan bank syariah yang menawarkan pilihan akad mudharabah untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang disimpan.<sup>68</sup> Penyimpanan dana pada aplikasi dompet digital (e-wallet) memiliki kesamaan dengan praktik penyimpanan dana di bank, meskipun terdapat perbedaan dalam hal pemilihan jenis tabungan. Pada e-wallet, pengguna dapat dengan mudah menarik kembali dananya tanpa adanya potongan, dan pihak pengelola aplikasi (developer e-wallet) tidak mengambil keuntungan dari dana yang disimpan. Kondisi

---

<sup>67</sup> Muhammad Ikram, Fika Andriana & syawaluddin Ismail, “ *Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (E-Wallet) dalam Perspektif Hukum Islam*”, IAIN Langsa

<sup>68</sup> Ibid,

ini mencerminkan praktik penyimpanan uang yang sesuai dengan prinsip akad wadi'ah dalam hukum ekonomi syariah. Akad wadi'ah diartikan sebagai bentuk titipan di mana seseorang (muwaddi') menitipkan hartanya kepada pihak lain (mustauda') untuk disimpan tanpa ada kewajiban bagi penerima titipan untuk memberikan imbal hasil atau keuntungan. Dalam konteks ini, pengguna aplikasi e-wallet bertindak sebagai muwaddi' (orang yang menitipkan uang), sementara developer e-wallet berperan sebagai mustauda' (penerima titipan).

Menurut Pasal 409 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi pengisian saldo dengan akad wadi'ah. Syarat-syarat tersebut mencakup:

- (a) muwaddi' (orang yang menitipkan uang),
- (b) mustauda' (pihak yang menerima titipan),
- (c) objek wadi'ah (harta atau uang yang dititipkan), dan
- (d) ijab dan qabul (pernyataan sepakat dari kedua belah pihak).<sup>69</sup>

Dalam aplikasi e-wallet, pihak yang bertindak sebagai muwaddi' adalah pengguna aplikasi yang menyimpan dananya. Sementara itu, pihak yang menjadi

---

<sup>69</sup> Pasal 409 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

mustauda' adalah developer atau pengelola aplikasi e-wallet yang menerima titipan dana dari pengguna.

Selain itu, sesuai dengan prinsip akad wadi'ah, objek wadi'ah atau harta yang dititipkan harus dapat diserahterimakan. Proses serah terima ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik lisan, tertulis, atau dengan isyarat. Dalam konteks aplikasi e-wallet, akad wadi'ah terjadi ketika pengguna setuju untuk menyimpan sejumlah dana pada aplikasi dengan menandai persetujuan mereka melalui antarmuka aplikasi dan kemudian munculnya bukti transaksi. Bukti transaksi tersebut menjadi tanda bahwa developer e-wallet telah menerima dana yang dititipkan oleh pengguna. Selanjutnya, dana tersebut disimpan oleh pengelola e-wallet dan dapat digunakan kembali oleh pengguna kapan saja untuk melakukan transaksi, sesuai dengan prinsip menjaga dan menyimpan dana yang menjadi kewajiban mustauda' dalam akad wadi'ah.

Dengan demikian, transaksi penyimpanan dana pada aplikasi dompet digital dapat dipahami sebagai bentuk akad wadi'ah yang diatur dalam hukum ekonomi syariah. Dalam akad ini, tidak terdapat unsur bagi hasil atau keuntungan yang diberikan kepada pihak mustauda', yang membedakan akad wadi'ah dari akad lainnya seperti



mudharabah. Praktik ini menegaskan bahwa pengguna e-wallet hanya menitipkan uang mereka tanpa ada imbal hasil yang diterima, dan aplikasi e-wallet bertindak sebagai pihak yang hanya menyimpan dan menjaga dana tersebut untuk keperluan pengguna di masa depan. Hal ini memperlihatkan pentingnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan berbasis teknologi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kesalahpahaman terkait dengan status dan hak-hak pengguna dalam menyimpan dana mereka pada platform digital.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan berbagai bentuk alat pembayaran. Salah satu perkembangan signifikan dalam sektor keuangan adalah munculnya alat pembayaran non tunai, yang kini semakin populer di kalangan masyarakat. Sebelumnya, masyarakat umumnya hanya mengenal uang tunai berupa uang kertas sebagai alat transaksi. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi, kini telah banyak alternatif alat pembayaran non tunai yang tersedia, seperti uang elektronik yang berbasis aplikasi digital. Beberapa contoh alat pembayaran non tunai yang populer di Indonesia antara lain Gopay, Ovo,

LinkAja, Dana, kartu ATM, cek, giro, serta layanan internet banking. Salah satu inovasi terbaru dalam sistem pembayaran ini adalah uang digital yang disimpan dalam dompet digital.

Berbeda dengan bentuk tabungan yang ada di bank, uang digital tidak berfungsi sebagai rekening tabungan yang mengakumulasi bunga atau memberikan imbal hasil. Fungsi uang digital, seperti yang terdapat dalam aplikasi DANA, lebih kepada media penyimpanan uang yang memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi secara praktis dan efisien. Dalam hal ini, bank hanya menyediakan layanan untuk pengisian saldo atau transfer uang ke dalam dompet digital, yang kemudian dapat digunakan untuk bertransaksi. Jumlah uang yang disimpan dalam dompet digital sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, yang berarti tidak ada penambahan nilai atau bunga seperti halnya tabungan di bank.

Aplikasi DANA merupakan salah satu contoh uang digital yang berbasis internet dan telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai aplikasi uang digital, DANA berusaha memberikan pelayanan yang praktis dan mudah digunakan untuk memfasilitasi transaksi harian penggunanya. DANA menawarkan berbagai keuntungan, antara lain kemudahan dalam

melakukan transfer uang antar pengguna tanpa dikenakan biaya administrasi, serta adanya berbagai promo dan diskon yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Hal ini menjadikan DANA sebagai salah satu pilihan utama bagi mereka yang ingin melakukan transaksi secara digital dengan cara yang lebih ekonomis. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara cepat dan aman, yang membuatnya sangat diminati, terutama di kalangan pengguna yang mengutamakan efisiensi waktu dan kenyamanan.

Keunggulan lainnya dari aplikasi DANA adalah kemampuannya untuk digunakan dalam berbagai transaksi, baik itu untuk pembayaran di merchant-merchant yang telah bekerja sama dengan aplikasi ini, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, hingga pengisian saldo untuk keperluan lainnya. Fitur-fitur yang disediakan oleh DANA dirancang untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan transaksi sehari-hari tanpa harus membawa uang tunai. Pengguna cukup mengisi saldo dompet digital mereka melalui berbagai metode, seperti transfer bank, gerai-gerai ritel, atau bahkan melalui pengisian saldo menggunakan kartu kredit. Hal ini menjadikan DANA sebagai solusi pembayaran yang fleksibel dan praktis.

Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, tidak mengherankan jika aplikasi DANA semakin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan aplikasi ini juga berperan dalam mendukung perkembangan sistem ekonomi digital yang tengah berkembang di Indonesia. Aplikasi seperti DANA turut memajukan inklusi keuangan, karena memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam transaksi digital tanpa harus memiliki rekening bank tradisional. Dengan demikian, aplikasi DANA tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga berkontribusi dalam memajukan perekonomian digital Indonesia secara keseluruhan.

Dalam peneliti mewawancari seputar mekanisme uang digital pada aplikasi DANA kepada pengguna yang Bernama Adam Maulidani menjelaskan bahwa ia mengetahui tentang produk-produk yang ditawarkan pada aplikasi DANA tersebut. Mengakui sudah lama menggunakan, karena saya suka melakukan investasi apalagi investasi yang aman dan mudah, aplikasi yang digunakan nabung Emas Digital. Disamping itu saya juga melakukan pembayaran Listrik, beli pulsa, dan mentransfers pada lain bank yang tidak dikenakan biaya admin lagi. Hal ini Kak Adam sangat tertarik

menggunakan uang digital kemudahan untuk melakukan seluruh transaksi, hanya dibutuhkan saldo yang harus di topup bisa melalui merchant terdekat seperti Alfamart, indomaret, kantorpos, dll.

Menggunakan uang digital sudah merupakan kelaziman pada masa kini karena memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Penggunaan uang digital semakin berkembang pesat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan transaksi yang cepat, efisien, dan praktis. Berbagai aplikasi uang digital, seperti DANA, OVO, Gopay, dan sejenisnya, telah memberikan alternatif pembayaran yang mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Namun, meskipun penggunaan uang digital semakin populer, sebagian masyarakat masih ragu mengenai ketentuan hukumnya menurut ajaran Islam. Keraguan ini timbul karena uang digital merupakan bentuk transaksi baru yang melibatkan teknologi dan tidak sepenuhnya dipahami dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam Islam, prinsip-prinsip transaksi keuangan diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak melibatkan unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, penggunaan uang digital harus dianalisis dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, jika

uang digital digunakan sebagai sarana penyimpanan atau pembayaran tanpa melibatkan unsur riba atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak, maka penggunaannya dapat dianggap sah. Sebaliknya, jika uang digital digunakan dalam transaksi yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti transaksi yang melibatkan riba atau perjudian, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariah.

Selain itu, adanya ketidakjelasan mengenai status hukum uang digital dalam Islam juga berkaitan dengan bagaimana sistem dan platform digital tersebut beroperasi. Hal ini mencakup cara uang disimpan, ditransfer, dan dipergunakan, serta transparansi dalam pengelolaan DANA yang ada di dalam dompet digital. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana uang digital berfungsi dan apakah platform yang digunakan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga mereka dapat melakukan transaksi dengan keyakinan yang lebih tinggi terkait dengan kesesuaian dengan hukum Islam.

Aplikasi digital DANA berfungsi sebagai alat untuk menyimpan uang secara virtual, di mana jumlah

uang yang tersimpan dalam dompet digital tersebut sesuai dengan nilai yang tertera. Uang digital ini dapat dibelanjakan sesuai dengan jumlah yang ada dalam dompet digital tanpa ada penambahan nilai atau keuntungan yang diberikan oleh platform tersebut. Dalam konteks ini, uang digital atau e-money pada dasarnya sama dengan uang biasa, hanya saja dalam bentuk yang berbeda, yakni berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, bertransaksi dengan menggunakan uang digital sejatinya adalah mubah (diperbolehkan), sah, dan halal selama memenuhi prinsip-prinsip syariah muamalah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait dengan uang digital dalam fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017. Dalam fatwa tersebut, dikatakan bahwa uang digital sebagai alat pembayaran sah, apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu: pertama, uang digital diterbitkan berdasarkan jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pengguna kepada penerbit; kedua, nominal uang yang disetorkan disimpan secara digital dalam suatu media yang teregistrasi; ketiga, uang digital yang dikelola oleh penerbit tidak dianggap sebagai simpanan yang diatur dalam undang-undang mengenai simpanan; dan keempat, uang digital digunakan sebagai alat pembayaran kepada

pedagang yang bukan merupakan penerbit uang digital tersebut.<sup>70</sup> Dengan demikian, uang digital, termasuk yang disimpan dalam aplikasi seperti DANA, dapat dianggap sah dan halal selama memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam fatwa tersebut (Fatwa Dewan Syariah, n.d.).

Fatwa ini juga menekankan bahwa dalam penggunaan uang digital, terdapat prinsip-prinsip yang harus dihindari agar transaksi tetap sesuai dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip yang harus dijaga dalam transaksi uang digital adalah sebagai berikut: pertama, harus menghindari unsur riba, yang berarti tidak ada bunga atau keuntungan yang diberikan atas uang yang disimpan atau ditransaksikan; kedua, menghindari gharar (ketidakpastian) dalam transaksi, di mana tidak ada ketidakjelasan mengenai nilai atau ketentuan transaksi yang dapat merugikan pihak tertentu; ketiga, maysir (perjudian), yaitu transaksi yang melibatkan spekulasi atau perjudian yang dapat merugikan pihak lain; keempat, tadbis (penipuan), yang berarti tidak boleh ada tindakan penipuan dalam transaksi; kelima, risywah (suap), yang dapat merusak prinsip keadilan dalam muamalah; dan keenam, israf (pemborosan), yang berarti penggunaan uang digital

---

<sup>70</sup> fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017



tidak boleh disertai dengan pemborosan atau konsumsi yang tidak bermanfaat. Selama transaksi yang dilakukan melalui uang digital menghindari unsur-unsur ini, maka dapat dipastikan bahwa transaksi tersebut halal dan sesuai dengan syariah Islam.

Berdasarkan kaidah fiqih yang menyatakan, "sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariah)," penggunaan uang digital yang diterapkan oleh aplikasi DANA, yang hanya berfungsi sebagai media penyimpanan dan alat pembayaran, dapat diterima dalam perspektif hukum Islam asalkan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam syariah. Dengan demikian, dompet digital seperti DANA, yang berfungsi untuk menyimpan dan mentransfer uang secara virtual, diperbolehkan untuk digunakan selama transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Sebagai kesimpulan, meskipun penggunaan uang digital semakin berkembang pesat di Indonesia, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa uang digital dapat digunakan secara sah dan halal selama memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh fatwa MUI, serta

menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. Transaksi Buyback Emas Digital Pada Aplikasi Dana Menurut Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Investasi Emas Digital Dalam Hukum Islam**

Pada Era Modern ini investasi merupakan muamalah yang paling diminati, mengingat yang di dapatkan dari hasil keuntungan jangka Panjang juga bernilai besar. Invesasi Emas kini sudah merajalela untuk kaum milenial ataupun kaum Gen Z berinvestasi ununtuk mengumpulkan emas logam mulia.<sup>71</sup>

Dalam hal ini jual beli emas atau investasi emas sering juga dilakukan secar aonline atau tidak tunai, yang hal ini diplarang pada jaman Rasulullah, sebagaimna hadits beliau:<sup>72</sup>

وَالْفِضَّةُ ، بِالذَّهَبِ ، الذَّهَبُ  
ر ، بِالنِّسْرِ ، وَالْبُرِّ ، بِالْفِضَّةِ

---

<sup>71</sup> Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas...", hlm. 57-73.

<sup>72</sup> Wahbah al-Zuhaili, "Al-Fiqh,.... hlm. 3720.

لَا أَمِثُ ، بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ  
فَإِذَا ، دِيَّ بَدَا أَيْ ، لِمِثْ  
، الْأَصْنَافُ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ  
كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فَبِيعُوا  
دِيَّ دَا أَيْ

*“emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)” (HR. Al bukhari, Muslim no 1587)*

Dalam Riwayat lain :

وَالْفِضَّةُ ، بِالذَّهَبِ الذَّهَبُ  
، رَ بِالْبُ وَالْبُرُّ ، بِالْفِضَّةِ  
وَالتَّمْرُ ، بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ  
وَالْمِلْحُ ، بِالتَّمْرِ

يَ ، لَ بِمِثْلٍ لَا اِ مِثْلٍ ، بِالْمِلْحِ<sup>20</sup>  
أَوْ ، زَادَ فَمَنْ ، دَبِي دَا اِ  
أَرْبَى فَقَدْ ، اسْتَزَادَ

*“emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba” (HR. Muslim, no. 1584).*

Berdasarkan hadis di atas, sebagian besar ulama (Ijma’) sepakat bahwa jual beli emas dan perak termasuk dalam kategori barang ribawi karena kedua barang tersebut memiliki illat yang sama, yaitu sebagai patokan harga dan alat pembayaran, yang fungsinya serupa dengan mata uang modern saat ini.

<sup>73</sup>

Barang ribawi ini memiliki ciri khusus yang mengharuskan transaksi tertentu dilakukan dengan

---

<sup>73</sup> Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis dan Perbankan Perspektif Ulama Salafi* (Bandung: Tim Toobagus, 2011), hlm. 86.

ketentuan yang lebih spesifik agar tidak terjadi praktik riba.

Jika seseorang menjual barang yang dapat mendatangkan riba, persoalannya terletak pada dua hal. Pertama, jika barang yang dijual tidak termasuk dalam illat riba, seperti menjual pakaian dengan menggunakan salah satu jenis mata uang, maka transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba.<sup>74</sup> Kedua, jika seseorang menjual barang yang sudah disepakati termasuk dalam kategori barang ribawi dan tidak sejenis, seperti menjual emas dengan perak atau gandum dengan kurma, maka dalam transaksi tersebut diperbolehkan adanya penambahan atau pengurangan.

Namun, dalam transaksi semacam ini, hukum syariat mensyaratkan agar transaksi dilakukan secara *qabd* (kontan sama kontan) dan dalam satu majelis akad (transaksi yang terjadi dalam satu waktu dan tempat yang sama) agar tidak terjadi penundaan yang dapat mengarah pada riba.

---

<sup>74</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1974), hlm. 5

Secara lebih lanjut, dalam hukum Islam, transaksi jual beli barang ribawi yang melibatkan barang sejenis harus memenuhi ketentuan tertentu, yaitu transaksi harus dilakukan secara *tadāmun* atau kontan, tanpa ada penundaan dalam penyerahan barang dan pembayaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan menghindari adanya unsur eksploitasi yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah.

Ketika membeli emas pada aplikasi DANA terjadi sebuah pertukaran emas dengan uang, hubungan Emas dengan uang termasuk ke golongan benda “ribawi” berbeda, namun termasuk ke satu jenis yang sama. Membeli emas secara digital pada fitur DANA merupakan membeli emas secara tidak tunai yang mana uang diserahkan pada saat proses terjadinya akad transaksinya, sementara barang diserahkan dikemudian hari dengan kepemilikan sementara dan nominal gram yang ditera pada aplikasi tersebut yang sewaktu-waktu dapat di tarik fisiknya

dan akan dikenakan biaya kembali yang sesuai dengan jumlah emas yang akan ia tarik.<sup>75</sup>

DANA yang dimiliki PT PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE (EDIK). PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE (EDIK) bekerjasama dengan Treasury Gold sebagai penyedia Emas itu.sebagai pengembang investasi eMas, Emas Digital yang dimaksud adalah bentuk emas digital dalam bentuk rekening saldo. Dana ini juga menawarkan jasa untuk cetak fisik seperti Logam Mulia dari Antam yang kadarnya (24 karat) yang akan diproses dengan treasury gold, karena aplikasi sebagai orang ke pertama pemilik platform dengan seluruh kebijakan,keamanannya. Untuk treasury gold sendiri juga menyediakan jual belie mas pada platformnya namun disini terdapat perbedaan harga Jual Emas lebih mahal dibanding pada aplikasi Dana, Namun pada Dana harga Jual Beli emas relative lebih terjangkau.

Adapaun dalam Pasal 409 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi syarat yang sah jaga jual beli seacara virtual:

---

<sup>75</sup> Platfrom DANA

1. Muwaddi/penitip ( pihak DANA ini sebagai penyedia jasa sekaligus penitipan harga atau produk)
2. Mustauda ( penerima Penitip )
3. Objek Wadi'ah/Harta titupan ( Harta yang ditiptan yaitu emas digital berupa saldo)
4. Adanya akad ( akad ini sudah ada syarat ketentuan pada saat ingin melakukan jual beli emas digital).

Berdasarkan mekanisme transaksi buyback emas digital yang dijelaskan bahwa ada akad yang diperbolehkan dengan sesuai prinsip syariah dan tidak melanggar aturan syariah dalam bertransaksi karena tidak ada unsur ribawi, gharar, maupun unsur maysir.

## 2. Cara Buyback Emas Digital

1. Pengguna yang ingin menjual emas digitalnya di Aplikasi Dana dapat melakukannya dengan mudah dan sangat cepat. Caranya, pengguna hanya perlu login ke dalam aplikasi dan mengakses fitur Dana Emas yang tersedia.
2. Pada fitur emas di aplikasi Dana, terdapat dua pilihan utama, yaitu **Jual Emas** dan **Beli Emas**.



Pengguna yang ingin menjual tabungan emasnya dapat memilih opsi **Jual Emas** pada fitur tersebut untuk mengonversi emas yang dimiliki menjadi uang tunai.

3. Pada tampilan fitur tersebut, pengguna yang ingin menjual tabungan emas digitalnya dapat menjual emas sesuai dengan jumlah tabungan yang dimiliki. Batas maksimal penjualan ditentukan oleh jumlah tabungan emas yang ada pada akun pengguna.
4. Setelah itu dapat menjual emas sesuai dengan yang diinginkan.
5. Setelah klik menjual, pengguna memilih untuk mencairkan ke saldo penarikan emas pada rekening bank tujuan atau dapat memilih saldo DANA.
6. Selanjutnya aplikasi DANA mengirim Hasil dari transaksi Buyback tersebut yang nominalnya pembulatan harga, dan harga jual terbaru.
7. Setelah klik konfirmasi, pengguna akan diminta untuk mencairkan saldo tersebut.
8. Dana akan mengirim uang tersebut sesuai nominal yang di buyback emas.

3. Akad Bay' berkaitan dengan akad qardh, yang artinya menjual barang kepada muqtardh dengan perjanjian akadnya yang akan dibeli kembali oleh muqtaridh<sup>76</sup>

Akad jual beli wafa yaitu jual beli yang disertai dengan janji 9 saling berjanji/muwa'dah) dari pihak-pihak untuk jual beli kembali atas barang yang sama.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam pasal 112<sup>77</sup>:

1. Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.

2. Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga itu.

Dalam Pasal 113:

Barang dalam jual-beli bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan diantara para pihak.

Dalam Pasal 114:

---

<sup>76</sup> Mubarak, Hasanuddin, Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli(Simboosa Rekatama Media, 2017),hlm.239

<sup>77</sup>Mahkama Agung RI Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah( Jakarta, Ditjen Badilag Mahkama Agung RI 2013). Hlm 41-42

1. Kerusakan barang dalam jual-beli dengan hak penebus adalah tanggung jawab pihak menguasainya.
2. Penjual dalam jual-beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Dalam Pasal 115:

Hak membeli kembali dalam *bai' wafa* dapat juga diwariskan.

Dapat disimpulkan bahwa, ketika Harta itu telah berada di tangan pembeli, akad ini berbentuk ijarah (pinjam-meminjam/sewa-menyewa) karena barang tersebut harus dikembalikan sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang tersebut selama waktu disepakati. Dan diakhir akad, *bai'al-wafa'* ini juga seperti gadai, Jika tempo yang disepakati sudah lewat, penjual harus mengembalikan uang pembeli sesuai harga awal, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli. Barang yang dijual dengan hak penebusan tidak boleh dijual lagi kepada pihak lain tanpa kesepakatan bersama. Kerusakan barang menjadi tanggung jawab pihak yang menguasainya. *Bai'al-wafa'* diciptakan untuk menghindari riba dan membantu antara pemilik modal dan yang

membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu. Hak beli kembali dalam bai'wafa juga bisa diwariskan, sesuai hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112-115.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dapat kita tarik

Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme praktiknya buyback pada aplikasi DANA yang dilakukan secara tidak tunai dimana kepastian objeknya yaitu emas hanya berupa Tabungan saldo dalam bentuk rupiah, hanya bisa mencetakk minimal 1 gram dan DANA bekerja sama dengan Treasury Gold dalam mekanisme ini treasury sebagai penyedia EMAS , si pembeli berada di orang ketiga, Aplikasi Dana berada di pertama yang memegang wadah transaksi dan Treasury Gold yang bekerja sama dengan DANA sebagai orang kedua yang memiliki emas. Dari sini transaksi investasi emas pada aplikasi tersebut memberikan hasil bahwa keuntungan lebih kecil yang didapatkan oleh pembeli dikarenakan adanya persolan tertentu yang berkaitan oleh si pembeli itu sendiri.
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) transaksi buyback emas digital pada aplikasi dana ini sudah sesuai syariat dalam kaidah pasal yang tertera

pada hukum ekonomi syariah. Tidak ada larangan untuk melakukan Menjual Kembali Emas digital tersebut yang berupa saldo rupiah. Karena sesuai dengan kesepakatan para pihak nasabah dengan nasabah. Dalam KHES ada akad *bai' al-wafa'* artinya jual beli barang dan pembeli tersebut berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu asalkan barang tidak rusak dan tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali adanya kesepakatan diantara para pihak.

## **B. Saran**

Dari hasil uraian oleh peneliti yang dilakukan pada praktik investasi emas digital di aplikasi DANA menurut perspektif hukum islam penulis dapat memberikan masukan berupa;

1. Penyusun berharap agar aplikasi Dana, yang bekerja sama dengan PT. PG Berjangka dalam operasional transaksi, mengacu pada Fatwa DSN-MUI 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam hal ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk mengawasi praktik investasi emas digital di aplikasi Dana.
2. Penyusun menyarankan agar transaksi investasi emas secara digital di aplikasi Dana dilakukan sesuai prinsip syariah, agar masyarakat Muslim yang ingin berinvestasi emas digital merasa lebih yakin dan tidak ragu.
3. Kepada nasabah yang berminat melakukan transaksi investasi emas digital, disarankan untuk menggali informasi terlebih dahulu apakah harga yang dijual di aplikasi DANA dengan penyedia emas dari Treasury gold lebih terjangkau karena terdapat perbedaan harga yang sangat jauh selisihnya, dari harga jualnya maupun harga

belinya. Tidak hanya itu harus mempelajari seluk beluk platform aplikasi yang digunakan, guna menghindari transaksi yang mengandung unsur gharar sebelum memutuskan untuk bertransaksi di aplikasi.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkhodir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Afdhal, H., & Krismono. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap investasi emas online melalui tokopediaemas.

*Jurnal At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(1), 1-15.

Al Arif, M. (2013). Penjualan online berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam. *Ijtihad: Jurnal*

*Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(1), 45-60.

Anggraini, P. (2023). Peran aplikasi dompet digital Indonesia

(DANA) dalam memudahkan masyarakat melakukan pembayaran digital. *BONE: NIAIN BONE*, 1(1), 20-35.

Aprizal, C. (2010). Tinjauan hukum terhadap jual-beli emas virtual dalam perspektif hukum perdata dan hukum

Islam. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Abdullah, R. H. (2020). *Fiqh Muamalah*. Banten: Media Madani.

Choiriyah, S. (2009). *Mua'malah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Sukoharjo: CDAQ STAIN Surakarta.

Cut Fitri Kemala, S. (2017). Pengaruh pengetahuan dan fluktuasi harga emas terhadap minat investasi emas. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 1-10.

Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Uang Elektronik Syariah.

Fauziah, A., & Mirantaraga, E. S. (2016). Peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan BSM. Purwokerto: UMP.

Fitria, N. T. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum Islam dan hukum negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 1-15.

Fitria, N. T. (2017). Bisnis jual-beli online (online shop) dalam hukum Islam dan hukum negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), Maret 2017, 1-10.

Gustina, N. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas online melalui media Bukaemas di Bukalapak. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hidayana, M., Indriani, E., & Kartikasari, N. (2020). Analisis pengaruh harga emas dan keuntungan terhadap minat nasabah berinvestasi pada produk emas. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (AL-INTAJ)*, 9(1), 10-20.

Istan, M. (2023). Implementasi investasi emas: Kajian teoritis dan praktis menurut ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (AL-INTAJ)*, 9(1), 20-35.

Izzan, A., & Piand, A. (2020). Konsep uang digital di aplikasi Dana perspektif hukum ekonomi syariah. Garut: STAIN Al Musaddadiyah Garut.

Kusuma, A. (2013). Pelaksanaan pembiayaan mulia dengan akad murabahah pada PT. Pegadaian (Persero). Bandung: UIN Sunan Djati Bandung.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES)

Mardani. (2014). *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

M. Hasan, A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Misno, A. B. P. & Rifai, A. (2018). *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Misno, A. B. P. (2018). *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Muhammad Hasbi, T. (2003). *Mutiara Hadits* (5th ed.).

Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Pasal 409 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **1. HASIL WAWANCARA**

- . Wawancara dengan nasabah nabung emas pada aplikasi Dana
  1. Bagaimana dengan cara menjual nya Kembali (buyback) pada emas digital tersebut, jika pembeli merasa membutuhkan uang secara mendadak?
  2. Untuk cara membeli bagaimana?
  3. Keuntungan menabung emas digital itu apa saja yang dirasakan?
  4. Berapa lama menggunakan e-wallet DANA ini
- Wawancara dengan pengguna aplikasi DANA
  3. Keuntungan menabung emas digital itu apa saja yang dirasakan?
  4. Berapa lama menggunakan e-wallet DANA ini?

## JAWABAN KONSUMEN:

### Nasabah Pengguna e-Mas pada Dana

<p>Kak Adam Maulidani 26 TH Pegawai BUMN</p>	<p>Respon:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk menjual kembali sangat gampang, ikutin saja arahan nya. Tapi saya memilih untuk melihat kembali apakah harga emas saat ini naik saya akan menjualnya jika tidak saya tetap menabung kembali.</li><li>• Tutorial pembelian gampang asal ada saldo untuk membeli</li><li>• Keuntungan nya tidak perlu repot untuk keluar rumah dilakukan secara online, dan emas berupa digital<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya pengguna e-wallet 2 tahun terakhir ini</li></ul></li></ul>
--	---

<p>Kak Alfath Khatami</p> <p>21 TH</p> <p>Mahasiswa      Arsitektur</p> <p>UGM</p>	<p>Repon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem menjual kembali ikutin tutorial, dan saya lebih memilih mencairkan DANA buyback emas ke dalam Saldo Dana yang lebih cepat sampai nya. Saat dibutuhkan secara mendadak.</li> <li>• Pembelian emas pilih laman Keuangan dan klik Emas.</li> <li>• Keuntungan bisa mencicilan emas dari modal sangu mahasiswa</li> <li>• Pengguna e-wallet 1 tahun ini</li> </ul>
--	--



<p>Kak Ofa Ramdani 25 Tahun Pegawai Swasta</p>	<p>Respon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjual kembali hanya pilih jual emas pada laman keuangan Emas, dan pilih ingin dicairkan dana emas rekening yang ditujukan kurang lebih 2mnt jika cepat, jika ada sistem error ` - 2hari untuk menunggunya</li> <li>• Modal 5 ribu bisa membeli emas, cara gampang pastikan e-wallet sudah premium dengan mendaftarkan KTP</li> <li>• Pengguna ewallet 2tahun terakhir ini</li> </ul>
--	---

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shofani Ramadhani  
Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 17 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
E-mail : [ofishofiy@gmail.com](mailto:ofishofiy@gmail.com)

Riwayat Pendidikan:

1. Formal:
  - a. SDN Krpyak Kota Semarang
  - b. SMP ISLAM AL-AZHAR 29 BSB SEMARANG
  - c. SMAN 13 KOTA SEMARANG
  - d. UIN WALISONGO S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH
2. Pengalaman Organisasi:
  - a. Anggota pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Walisongo Semarang
  - b. Ikanmas Uin Walisongo

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.